

**PERAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR  
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI KOTA MALANG**

**(Studi pada Dinas Pendapatan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi**

**Universitas Brawijaya**

**ROSALINA ANGGRAENI PUSPITASARI**

**NIM. 105030407111020**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS**

**PROGAM STUDI PERPAJAKAN**

**MALANG**

**2015**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Empiris.....	10
1. Dinda Lasdhiwati.....	10
2. Tri Agustin (2009).....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Otonomi Daerah.....	12
a. Pengertian Otonomi Daerah.....	12
b. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah	13
2. Keuangan Daerah.....	14
a. Pengertian Keuangan Daerah.....	14
b. Sumber-Sumber Penerimaan Keuangan Daerah.....	15
3. Pendapatan Asli Daerah.....	16
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	16
4. Tinjauan Umum Pajak.....	23
a. Pengertian Pajak.....	23
b. Fungsi Pajak.....	25
c. Sistem Pemungutan.....	26
d. Jenis Pajak.....	27
5. Pajak Daerah.....	28
a. Pajak Daerah Secara Umum.....	28
1. Pengertian Pajak Daerah.....	28
2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	30

3. Penagihan Pajak Daerah.....	32
b. Pajak Daerah Kota Malang.....	32
1. Pengertian Pajak Daerah.....	32
2. Jenis Pajak Daerah.....	33
3. Jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah.....	33
4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	36
5. Penagihan Pajak Daerah.....	37
6. Tata Cara Pembayaran.....	37
6.. Pajak Parkir.....	38
a. Pengertian Pajak Parkir.....	38
b. Dasar Hukum Pajak Parkir.....	39
c. Objek Pajak Parkir.....	40
d. Subjek Pajak Parkir.....	41
e. Dasar Pengenaan Pajak Parkir.....	41
f. Tarif Pajak Parkir.....	42
g. Perhitungan Pajak Parkir.....	42
h. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Parkir.....	43
i. Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir.....	43
5. Kerangka Pemikiran.....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian.....	50
C. Pemilihan Lokasi dan Tempat Penelitian .....	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Metode Keabsahan Data .....	56
H. Analisis data.....	57

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kota Malang	
1. Kondisi Daerah.....	62
2. Batas Wilayah.....	62
3. Wilayah Administratif.....	63
4. Visi dan Misi.....	65
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Malang	
1. Sejarah Dinas Pendapatan Kota Malang.....	67
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Malang....	69
3. Struktur Organisasi.....	71
C. Penyajian Data	
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang.....	89
a. Pendataan Data Obyek dan Subyek Pajak.....	89
b. Pendaftaran Pajak Parkir.....	89
c. Penetapan Pajak Parkir.....	93

d. Penyetoran Pajak Parkir.....	95
e. Penagihan Pajak Parkir.....	97
f. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir.....	99
2. Data Wajib Pajak Parkir.....	100
3. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang.....	103
4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.	109
5. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2013.....	112
6. Faktor Penghambat yang dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Parkir	
a. Sumber Daya Manusia.....	114
b. Keterbatasan Personal.....	116
c. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah...	116
<b>D. Interpretasi Data</b>	
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang.....	117
2. Peran Pemungutan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.....	124
a. Peran Pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.....	126
b. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2013.....	126
3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir serta Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir.....	127
a. Sumber Daya Manusia.....	127
b. Keterbatasan Personal.....	129
c. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah...	130

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	135

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>137</b>
----------------------------	------------



## MOTTO

”Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha”









## RINGKASAN

**Rosalina Anggraeni Puspitasari, 2015, *Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang)*** Wilopo Dr; Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, PhD.

---

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintahan Daerah dalam mendapatkan dana yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna mengurangi ketergantungan keuangan dari transfer Pemerintah Pusat. Apabila dilihat dari potensi pajaknya, potensi pajak yang meningkat setiap tahun di Kota Malang salah satunya adalah Pajak Parkir. Peningkatan potensi Pajak Parkir disebabkan karena Kota Malang merupakan kota yang mengalami perkembangan yang pesat setiap tahunnya. Perkembangan yang dimaksud adalah pembangunan pertokoan, rumah makan, dan usaha-usaha lainnya julukan sebagai kota pendidikan menjadi Kota Malang sebagai tujuan menuntut ilmu oleh pelajar, khususnya mahasiswa.

Di Kota Malang pajak parkir merupakan salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah yang sangat penting. Kota Malang dikenal sebagai kota yang memiliki target pajak parkir cukup tinggi tiap tahunnya. Pendapatan yang ditetapkan cukup tinggi, realisasi di lapangan menunjukkan pajak parkir selalu dapat memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan tiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir, peran pemungutan Pajak Parkir dan kontribusinya terhadap peningkatan PAD Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,17% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,66%. Hal ini dikarenakan berdasarkan instansi tersebut ada beberapa objek Pajak Parkir berubah menjadi objek Retribusi Parkir, sehingga ada pelimpahan wewenang pemungutan atas objek tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki tugas sebagai pemungut Retribusi Parkir, oleh karena objek Pajak Parkir yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Malang berkurang menyebabkan penerimaan Pajak Parkir dari sektor Parkir juga berkurang. Keseluruhan angka kontribusi pada tahun 2009-2013 termasuk dalam kriteria sangat kurang karena presentase kontribusi yang didapat kurang dari 10%.

## SUMMARY

**Rosalina Anggraeni Puspitasari**, 2015, *Role of Tax Collection Centre In The increase regional revenue in Malang (Case Study at Department of Revenue Malang )* Wilopo Dr; Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, PhD.

---

Local Revenue (PAD) is one of the authorized capital Regional Government in obtaining funds from the potential of the region itself. Increased revenue (PAD) is a regional effort to reduce financial dependence on central government transfers. When viewed from the potential tax, potential tax increases every year in Malang, one of which is a parking tax. Parking Tax increased potential due to Malang is a city experiencing rapid development annually. The development in question is the construction of shops, restaurants, and other businesses nickname as education becomes Malang city as a destination for study by students, especially students.

In Malang city parking tax is one source of tax revenue area is very important. Malang is known as a city that has a high enough parking tax targets each year. Revenues are set high enough, the realization on the ground shows the parking tax can always meet even exceed the target set each year. The aim of this study is to describe the implementation of parking tax collection, the role of parking tax collection and contribution to the improvement of PAD Malang. This study used a qualitative descriptive approach.

These results indicate that the rate of contribution to the Parking Tax Local Revenue Malang years 2009-2013 tends to fluctuate. The highest contribution occurred in 2010 in the amount of 1.17% and the lowest contribution occurred in 2011 in the amount of 0.66%. This is because by that agency there are several objects Parking Tax Levy turned into objects parking, so no polling on the delegation of authority to the Department of Transportation of the object Malang who has a duty as a collector, parking levies, therefore object parking tax collected by the Revenue Office Malang Parking is reduced causing tax revenue from parking sector is also reduced. Overall contribution rate in 2009-2013 was included in the criteria is very less because the percentage of contribution obtained less than 10%.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan pada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul “Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang” (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Malang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Dr. Wilopo, MAB, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu luang untuk bimbingan dalam memberikan masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.


6. Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, PhD selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan dorongan, masukan dan kritik selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Pihak di Dinas yang terkait yang telah memberikan ijin dan memberikan data yang berhubungan dengan skripsi ini hingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Kedua Orang Tua tercinta Dodo Hadiyatno dan Henny Indrawati yang telah melimpahkan kasih sayangnya, mendoakan dan memberikan dorongan kepada peneliti.
9. Kakakku Rezky Yulia yang selalu memberikan semangat selama penulisan menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman terbaik Mbak Sushan Novia, Dimas, Widdyah, Titin, Chaca, mbak Nita, dek bibing, Gorby, Ines, dek Amel yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman perpajakan 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas kenangan, dukungan dan doa yang diberikan kepada peneliti.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis ini menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka saran dan kritik untuk melengkapi tulisan ini akan diterima.

Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca.

Malang, 03 Juli 2015

Rosalina Anggraeni P









[Redacted text]

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>SUMMARY</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Empiris.....	10
1. Dinda Lasdhiwati.....	10
2. Tri Agustin (2009).....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Otonomi Daerah.....	12
a. Pengertian Otonomi Daerah.....	12
b. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	13
2. Keuangan Daerah.....	14
a. Pengertian Keuangan Daerah.....	14
b. Sumber-Sumber Penerimaan Keuangan Daerah.....	15
3. Pendapatan Asli Daerah.....	16
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	16
4. Tinjauan Umum Pajak.....	23
a. Pengertian Pajak.....	23
b. Fungsi Pajak.....	25
c. Sistem Pemungutan.....	26
d. Jenis Pajak.....	27
5. Pajak Daerah.....	28
a. Pajak Daerah Secara Umum.....	28
1. Pegertian Pajak Daerah.....	28

2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	30
3. Penagihan Pajak Daerah.....	32
b. Pajak Daerah Kota Malang.....	32
1. Pengertian Pajak Daerah.....	32
2. Jenis Pajak Daerah.....	33
3. Jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah.....	33
4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	36
5. Penagihan Pajak Daerah.....	37
6. Tata Cara Pembayaran.....	37
6.. Pajak Parkir.....	38
a. Pengertian Pajak Parkir.....	38
b. Dasar Hukum Pajak Parkir.....	39
c. Objek Pajak Parkir.....	40
d. Subjek Pajak Parkir.....	41
e. Dasar Pengenaan Pajak Parkir.....	41
f. Tarif Pajak Parkir.....	42
g. Perhitungan Pajak Parkir.....	42
h. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak Parkir.....	43
i. Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir.....	43
5. Kerangka Pemikiran.....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian.....	50
C. Pemilihan Lokasi dan Tempat Penelitian .....	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Metode Keabsahan Data .....	56
H. Analisis data.....	57

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kota Malang	
1. Kondisi Daerah.....	62
2. Batas Wilayah.....	62
3. Wilayah Administratif.....	63
4. Visi dan Misi.....	65
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Malang	
1. Sejarah Dinas Pendapatan Kota Malang.....	67
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Malang....	69
3. Struktur Organisasi.....	71
C. Penyajian Data	
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang.....	89
a. Pendataan Data Obyek dan Subyek Pajak.....	89
b. Pendaftaran Pajak Parkir.....	89

c.	Penetapan Pajak Parkir.....	93
d.	Penyetoran Pajak Parkir.....	95
e.	Penagihan Pajak Parkir.....	97
f.	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir.....	99
2.	Data Wajib Pajak Parkir.....	100
3.	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang.....	103
4.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.....	109
5.	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2013.....	112
6.	Faktor Penghambat yang dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Parkir	
a.	Sumber Daya Manusia.....	114
b.	Keterbatasan Personal.....	116
c.	Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	116
D.	Interpretasi Data	
1.	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang.....	117
2.	Peran Pemungutan Pajak Parkir dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.....	124
a.	Peran Pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.....	126
b.	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2013.....	126
3.	Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir serta Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir.....	127
a.	Sumber Daya Manusia.....	127
b.	Keterbatasan Personal.....	129
c.	Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	130
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	132
B.	Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>137</b>

## DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
1.1	Target dan Realisasi Pajak Parkir di Kota Malang Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir	04
2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	12
2.2	Jenis Pajak Daerah dan Besaran Tarif Maksimalnya	19
4.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	68
4.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang	68
4.3	Data Wajib Pajak Parkir	102
4.4	Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kota Malang Tahun 2009-2013	105
4.5	Target dan Realisasi Pajak Parkir di Kota Malang Tahun 2009-2013	107
4.6	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang Tahun 2009-2013	110
4.7	Data Kontribusi Pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang Tahun 2009-2013	114





## DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	47
3.1	Model Interaktif Milles and Huberman	61
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di Kota Malang	72
4.2	Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Pajak Parkir	92
4.3	Prosedur Penetapan Pajak Parkir	94
4.4	Prosedur Penyetoran Pajak Parkir	96
4.5	Prosedur Penagihan Pajak Parkir	98
4.6	Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir	100
4.7	Grafik Target Realisasi Pajak Parkir Kota Malang Tahun 2009-2013	109
4.8	Grafik Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013	112

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Data wawancara	141
2	Surat Keterangan	142



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan penduduk suatu negara dapat dilihat dari pencapaian pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bagi negara yang sedang berkembang, tujuan kesejahteraan yang layak bagi penduduknya merupakan suatu keharusan untuk mengejar ketertinggalan pembangunannya dibandingkan dengan negara maju. Pembangunan merupakan perwujudan dari cita-cita kemerdekaan suatu bangsa yang dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan yang bersifat produktif untuk tujuan kemakmuran. Kemakmuran suatu bangsa merupakan tugas utama pemerintah yang harus salah satunya dengan melakukan pembangunan nasional di segala bidang dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Perubahan terhadap tata pemerintahan di Indonesia dilakukan sebagai upaya perwujudan *good governance*, dalam rangka pembangunan nasional dimana pola pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah yang semula bersifat sentralisasi telah diubah menjadi pola hubungan yang lebih bersifat desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah di beri kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Seiring di



berlakukannya otonomi daerah tersebut Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Seiring pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahannya sehubungan dengan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan. Penambahan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan menstimulan meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar dana penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka sebesar pula belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya masing-masing.

Pembangunan daerah akan bisa maksimal apabila pemerintah daerah melakukan upaya untuk menggali sumber dan memaksimalkan pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dapat dimaksimalkan guna pemenuhan keperluan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan oleh sebab itu harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintahan Daerah dalam mendapatkan dana yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna mengurangi ketergantungan keuangan dari transfer Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya-upaya penggalian potensi Pajak Daerah mengingat semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Apabila dilihat dari potensi pajaknya, potensi pajak yang meningkat setiap tahun di Kota Malang salah satunya adalah Pajak Parkir. Peningkatan potensi Pajak Parkir disebabkan karena Kota Malang merupakan kota yang mengalami perkembangan yang pesat setiap tahunnya. Perkembangan yang dimaksud adalah pembangunan pertokoan, rumah makan, pusat-pusat perbelanjaan dan usaha-usaha lainnya julukan sebagai kota pendidikan menjadi Kota Malang sebagai tujuan menuntut ilmu oleh pelajar, khususnya mahasiswa. Hal tersebut dapat

dilihat dari semakin banyaknya mahasiswa-mahasiswa baru di Kota Malang yang sebagian besar membawa kendaraan pribadi.

Pajak parkir di Kota Malang merupakan salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah yang sangat penting. Kota Malang dikenal sebagai kota yang memiliki target pajak parkir cukup tinggi mencapai sekitar satu triliun disetiap tahunnya. Pendapatan yang ditetapkan cukup tinggi, realisasi di lapangan menunjukkan pajak parkir selalu dapat memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan tiap tahunnya.

Berikut ini data target dan realisasi Pajak Parkir dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 1.1 Target dan Realsasi Pajak Parkir di Kota Malang Kurun Waktu Lima Tahun Terakhir**

NO	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2009	1.003.200.000,00	1.007.466.420,00
2010	1.053.360.000,00	1.330.781.495,00
2011	1.146.528.000,00	1.242.283.000,00
2012	1.272.609.127,00	1.796.786.915,00
2013	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00

Sumber: Buku Info PAD Kota Malang Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas, target Pajak Parkir Kota Malang yang ditetapkan selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Penetapan target yang lebih besar setiap tahunnya tidak lepas dari peningkatan potensi Pajak Parkir di Kota Malang. Peningkatan potensi Pajak Parkir dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat parkir selain di badan jalan maupun fasilitas-fasilitas parkir di hotel, tempat pembelanjaan, ATM maupun tempat lain-lain.

Peningkatan target tiap tahun dalam kurun waktu 2009-2013 diiringi dengan ketercapaian realisasi Pajak Parkir yang diterima. Apabila dilihat dari segi jumlah realisasinya, pendapatan Pajak Parkir cenderung meningkat dengan satu kali penurunan pada tahun 2011 dalam kurun waktu 2009-2013. Perolehan realisasi yang diterima di tahun 2010 mencapai Rp. 1.330.781.495,00 sedangkan perolehan realisasi di tahun 2011 hanya mencapai sekitar Rp. 1.242.283.000,00 sehingga penurunan realisasi yang terjadi di tahun 2010-2011 sebesar 0,10%.

Pada tahun 2011 dalam kurun waktu 2009-2013 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak parkir, walaupun hal itu melebihi target yang ditentukan. Penurunan pajak parkir yang menurun pada tahun tersebut berdasarkan hasil observasi dikarenakan adanya pelimpahan wewenang pemungutan atas objek pajak parkir ke Dinas Perhubungan sehingga pajak parkir berubah menjadi retribusi parkir. Peningkatan dan penurunan realisasi Pajak Parkir akan berpengaruh terhadap PAD Kota Malang.

Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang masuk dalam PAD. Besarnya realisasi pendapatan Pajak Parkir tidak lepas dari prosedur pemungutan yang telah ditentukan di daerah. Namun ternyata potensi Pajak Parkir masih perlu digali lagi karena masi banyaknya objek tempat-tempat parkir yang ilegal dan belum didaftarkan oleh pemilik usaha. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan kecenderungan peningkatan pendapatan Pajak Parkir dalam dua tahun terakhir serta besarnya potensi Pajak Parkir di Kota Malang yang semakin meningkat, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul

**”PERAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG  
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang?
2. Bagaimana peran pemungutan dan kontribusi Pajak Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir Kota Malang?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui peran pemungutan dan kontribusi Pajak Parkir terhadap peningkatan PAD Kota Malang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak parkir untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang.

#### D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu perpajakan dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya mengenai pengelolaan Pajak Parkir di Kota Malang.
- b. Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lapangan oleh peneliti berikutnya.

##### 2. Manfaat Praktis.

###### a. Bagi Instansi

Bagi tempat penelitian Dinas Pendapatan diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan Parkir di Kota Malang.

###### b. Bagi Penulis

Sebagai sumber informasi ilmiah untuk memperdalam wacana dan pengetahuan, khususnya mengenai pengelolaan Pajak Parkir di Kota Malang.

#### E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu gambaran secara singkat diperlukan untuk membantu memperjelas dan memahami isi dari penelitian skripsi ini secara sistematis. Secara garis besar sistematika pembahasan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori dari pakar atau ahli yang dipakai dalam yang mendukung penelitian ini. Teori-teori yang dipakai merupakan teori-teori yang berkaitan dengan Teori Perpajakan Umum, Teori Pajak Daerah dan Teori mengenai Pajak Parkir.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang termasuk didalamnya yaitu Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Analisis Data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh meliputi : profil Dinas Pendapatan Kota Malang yang antara lain terdiri dari (sejarah singkat berdirinya Dinas Pendapatan Kota Malang, struktur organisasi, dan visi misi Dinas Pendapatan Kota Malang); disertai dengan pembahasan yang dikaitkan dengan permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran, dengan teknik analisis data yang telah ditentukan dalam metode penelitian yang membahas tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir serta hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi saran dan kesimpulan dari uraian-uraian atas perumusan masalah yang diteliti yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

##### 1. Dinda Lasdwihati

Dinda melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi”. Penelitian ini menganalisis, mengkaji, dan membahas pelaksanaan pemungutan pajak parkir dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Bekasi.

Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada Dinas Pendapatan daerah Kota Bekasi sudah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan daerah yang berlaku akan tetapi dalam proses pelaksanaannya kurang efektif, hal ini dikarenakan kurang tegasnya pegawai Dinas Pendapatan Kota Bekasi dalam pelaksanaan pemungutan sehingga banyak wajib pajak yang lalai dalam melakukan pembayaran pajaknya. System pemungutan pajak parkir yang seharusnya *self assesment*, yaitu wajib pajak parkir menghitung, menyetorkan, dan membayar langsung ke Dinas Pendapatan masih saja menggunakan *official Assesment*, sehingga Dinas Pendapatan harus terjun ke lapangan untuk memeriksa wajib pajak tersebut.

## 2. Tri Agustin (2009)

Tri Agustin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pemungutan Pajak Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bogor (periode 2005-2009)”. instansi yang terkait dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana yang akan diambil berupa kata-kata dan mengambil perilaku masyarakat terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemungutan pajak parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika di Kota Bogor, agar mendapat data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah Kota Bogor sebaiknya melakukan penambahan petugas lapangan pajak parkir seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak parkir, menggunakan teknologi komputerisasi yang modern dan online dalam administrasi pajak parkir, menyediakan fasilitas automatic machine bagi kendaraan yang parkir, segera mengatur tentang batasan maksimal dan minimal tarif parkir swasta dalam sebuah peraturan daerah.

Secara singkat hasil penelitian Dinda Lasdwihati (2005) dan Tri Agustin (2009) dapat kita jelaskan melalui perbandingan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Temuan
Dinda Lasdwihati	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi kurang efektif. Karena masih terdapat hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pemungutannya.
Tri Agustin	Analisis Pemungutan Pajak Parkir Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bogor	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah Kota Bogor sebaiknya melakukan penambahan petugas pajak parkir, menggunakan komputerisasi yang modern dan online dalam administrasi pajak, dan menyediakan fasilitas automatic machine bagi kendaraan yang parkir

Sumber: Diolah diolah, 2014

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Otonomi Daerah

#### a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu Negara yang luas mampu secara efektif memberikan kebijakan publik disegala bidang ataupun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien diseluruh wilayah tersebut. Istilah otonom mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus

dipertanggungjawabkan. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan dari pengertian dan isi otonomi (Juanda, 2004:129).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat dalam wilayah tertentu guna terselenggaranya pemerintahan sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. Dalam daerah otonom itulah terselenggaranya otonomi daerah (Widjaja, 2009:13).

#### **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Tujuan otonomi daerah adalah berkembangnya suatu daerah dengan kemandirian mampu mengatur, menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Agar pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan yang diserahkan kepadanya, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi otonomi daerah:

##### **a) Manusia Pelaksananya**

merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penitngnya faktor ini karena manusia merupakan subjek dalam segala aktifitas pemerintahan. Manusalah yang merupakan pelaku dan

penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan oleh karena itu agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka manusia sebagai subjek harus baik pula.

b) Keuangan yang cukup baik

Keuangan disini berhubungan dengan sumber pendapatan jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ini sangat penting karena setiap hamper kegiatan membutuhkan dana, maka makin besar dana yang tersedia makin banyak pula kemungkinan kegiatan yang dapat terlaksana.

c) Peralatan harus cukup baik

Pengertian peralatan sendiri adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan atau pekerjaan pemerintah daerah. Dengan tersedianya peralatan yang baik maka akan lebih efektif dan efisien.

d) Organisasi dan manajemen harus baik

Organisasi dalam arti ini adalah susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan akan tercapai. (Kaho, 2005:65).

## 2. Keuangan Daerah

### a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian terpenting bagi keuangan Negara dalam pemeretaan hasil pembangunan, pengalokasian sumber-sumber ekonomi, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Dasar untuk melihat kondisi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena pada dasarnya setiap rencana dari pemerintahan daerah terkait dengan tugas pemerintahan dan pembangunan semuanya terdapat didalamnya.

Pengertian keuangan daerah menurut Mamesah (1995:16) adalah:

“keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Dengan demikian, keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban suatu daerah dalam menegelola atau mengurus sumber keuangannya sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, agar terlaksananya otonomi daerah yang baik maka suatu daerah mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan PAD.

#### **b. Sumber-sumber Penerimaan Keuangan Daerah**

Menurut (Soekarwo, 2003:87) tujuan penerimaan daerah adalah untuk pembiayaan yang adil, proposional, rasional, transparan, parsipatif, bertanggungjawab dan pasti, untuk mewujudkan sistem perimbangan yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi acuan dalam alokasi penerimaan Negara bagi daerah, mempertegas sistem pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah serta menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari:

a) Pendapatan Daerah, yang bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain pendapatan

b) pembiayaan, yang bersumber dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- 2) Penerimaan pinjaman daerah
- 3) Dana cadangan daerah, dan
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah daerah melakukan kegiatan yang berbasis otonomi, maka pendapatan asli daerah merupakan suatu faktor penting dalam terwujudnya kegiatan pemerintahan daerah yang baik. Maka dari itu pemerintah daerah diupayakan untuk mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri guna meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri yang berguna untuk kegiatan pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranannya dapat diharapkan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. (Hamidi, 2010:143)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 17, Pendapatan Asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Berikut ini adalah pengertian masing-masing sumber Pendapat Asli Daerah tersebut :

1) Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Sumitro (Kaho, 2007:144-145):

Pengertian Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya. Sedangkan Siagian merumuskannya sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Pajak daerah memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah,
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang,
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan unsur-unsur rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

b) Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pajak daerah terdiri:

- a. Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi  
Wewenang perpajakan berada ditangan pemerintah daerah provinsi.
- b. Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota  
Wewenang perpajakannya berada ditangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Berikut besaran tarif maksimal Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota dapat kita lihat sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Jenis Pajak Daerah dan Besaran Tarif Maksimalnya**

No.	Pajak Provinsi	Tarif %	Pajak Kota/Kabupaten	Tarif %
1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air	5%	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air	10%	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20%	Pajak Hiburan	35%
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	20%	Pajak Reklame	25%
5	-		Pajak Penerangan Jalan	10%
6	-		Pajak Pengembalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	20%
7	-		Pajak Parkir	20%

Sumber: Diolah kembali oleh penulis dari Mardiasmo (2006:13)

## 2) Retribusi Daerah

### (a) Pengertian Retribusi Daerah

Secara umum pengertian retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2006:14).

Kaho (2007:170-171), merumuskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi daerah memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah;
  - b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk; dan
  - c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.
- (b) Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan;
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/keberhasilan

- (3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- (1) Retribusi Terminal;
- (2) Retribusi tempat khusus parkir;
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- (4) Retribusi penyedotan kakus.

## 3. Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dari pengawasan atas kegiatan prasarana, sarana atau fasilitas tentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis

Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan;
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan
- (3) Retribusi izin trayek.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Darise, 2006:79) yaitu terdiri dari, sebagai berikut:

1. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### 1) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berasal dari sumber lain selain PAD. Berdasarkan pengertian tersebut maka lain-lain usaha yang sah mempunyai sifat membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk melaksanakan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Darise, 2006:79) yaitu terdiri dari, sebagai berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Jasa giro;
4. Bunga deposito;
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
6. Penerimaan komisi, potongan lain ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
10. Pendapatan dari pengembalian;
11. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
12. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

#### 4. Tinjauan Umum Pajak

##### a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sarana yang digunakan untuk pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi Anggaran Negara sekaligus membiayai keperluan Belanja Negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Disamping sebagai sumber dana untuk mengisi anggaran Negara, Pajak juga digunakan sebagai sumber kebijakan di bidang moneter dan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat semakin baik.

Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak. Berikut ini merupakan beberapa definisi pajak dari para ahli:

- 1) Soemmerfeld et.al (1983:1) merumuskan definisi pajak sebagai *“Any non-penal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criterion and without receipt of specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives”*.
- 2) Soemahamidjaja (1964) dalam disertasinya yang berjudul pajak berdasarkan Asas Gotong Royong, Universitas Padjajaran, Bandung, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Suandy, 2008).

- 3) Rochmat Sumitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menyatakan: Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari ketiga definisi yang telah disajikan, definisi yang dikemukakan Rochmat Sumitro, merupakan definisi yang mendekati semua ciri pajak. Beberapa definisi pajak yang sudah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2011):

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

## b. Fungsi Pajak

Dilihat dari beberapa defnisi pajak diatas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Namun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran secara umum hanyalah salah satu dari fungsi pajak sebab menurut Mardiasmo (2009:1) pajak memiliki dua macam fungsi yaitu:

### 1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk membantu atau melaksanakan kebijakan Negara di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: adanya lapisan tarif pajak penghasilan dimana tarif yang tertinggi dikenakan untuk penghasilan tinggi, pajak untuk minuman keras dengan maksud untuk mengurangi konsumsi minuman keras, tarif tinggi yang dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor.

### c. Sistem Pemungutan

#### 1. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif, sedangkan fiskus tidak turut ikut campur dalam penentuan besarnya wajib pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

#### 2. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus.

#### 3. *Witholding Tax System*

*Witholding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif.

Fiskus hanya bertugas mengawasi saja mengenai pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga

#### d. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:5) pajak dapat di bedakan menurut golongannya, sifat dan lembaga pemungutannya.

##### 2) Jenis pajak Menurut Golongannya:

###### (a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

###### (b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

##### 3) Jenis Pajak Menurut sifatnya

###### (a) Pajak Subyektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

###### (b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasaraskan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

#### 4) Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

##### (a) Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak Pusat mencakup; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk.

##### (b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### 5. Pajak Daerah

##### a. Pajak Daerah Secara Umum

##### 1) Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi dan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang yang diatas pula yang dimaksud dengan Daerah yang disebutkan dalam pengertian pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **1. Jenis Pajak Daerah**

Pajak Daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Rincian jenis-jenis pajak daerah diatur dalam pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

- (1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  - (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - (d) Pajak Air Permukaan;
  - (e) Pajak Rokok.
- (2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas
  - (a) Pajak Hotel;
  - (b) Pajak Restoran;
  - (c) Pajak Hiburan;
  - (d) Pajak Reklame;
  - (e) Pajak Penerangan Jalan;
  - (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - (g) Pajak Parkir;
  - (h) Pajak Air Tanah;
  - (i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - (j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  - (k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan untuk memungut jenis pajak lain, kecuali yang telah disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut. Tetapi apabila dirasa potensinya kurang, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk tidak memungut seluruh jenis pajak yang ada atau dapat disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, atau biasa kita kenal dengan Perda.

## 2. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sebagaimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemungutan pajak daerah juga menerapkan beberapa sistem pemungutan pajak, berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah menerapkan *self assessment system* dan *official assessment system*. Ketentuan mengenai sistem pemungutan pajak tersebut antara lain:

### (a) Self Assessment System

*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan dan melaksanakan sendiri kewajiban hak dan perpajakannya. Pengenaan pajak dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. SPTPD yang merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana semestinya, maka dapat diterbitkan SKDKB dan/atau SKDKBT yang menjadi sarana penagihan. Ketentuan ini terangkum dalam pasal 96 ayat 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang berbunyi “Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKDKB, dan/atau SKDKBT.”

(b) Official Assessment System

*Official Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memposisikan fiskus sebagai pihak yang berinisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Berdasarkan pasal 96 ayat 3 dan 4 yang berbunyi:

“(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.”

Dapat disimpulkan bahwa pengenaan pajak dilakukan setelah adanya penetapan dari Kepala Daerah. Oleh karena itu pajak yang terutang akan dibayar oleh Wajib Pajak apabila SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### 3. Penagihan Pajak Daerah

STPD yang merupakan singkatan dari Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Kepala Daerah dapat menertibkan STPD jika:

- (a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Jumlah berupa kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (b) Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (c) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Selain itu STPD dapat digunakan untuk menagih SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

#### 2) Pajak Daerah Kota Malang

##### 1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, pada pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah yang dimaksud adalah Kota Malang.

## 2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan daftar jenis pajak daerah yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kota Malang menetapkan 8 jenis pajak daerah yang di pungut. Penetapan ini jenis pajak ini dipertimbangkan dengan potensi dan kebijakan yang berlaku di Kota Malang. Berikut ini merupakan pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kota Malang :

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Parkir
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Hiburan
- (6) Pajak Air Tanah
- (7) Pajak Penerangan Jalan
- (8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 3. Jenis Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

- (1) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPDKB diterbitkan oleh Walikota Malang dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak dalam hal:

- (a) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (b) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota Malang dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (c) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2% per bulan dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPDKBT diterbitkan oleh Walikota Malang dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak

(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPDN diterbitkan oleh Walikota Malang dalam jangka lima tahun sesudah saat terutangnya pajak jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 96 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah menerapkan *self assessment system* dan *official assessment system*. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 67 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010. Berikut ini merupakan pembagian jenis pajak berdasarkan sistem pemungutannya:

(1) Self Assessment System

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Parkir
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Restoran

(2) Official Assessment System

- a. Pajak Reklame
- b. Pajak Air Tanah
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

## 5. Penagihan Pajak Daerah

Dalam hal melaksanakan tugas pokok penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah Kota Malang memiliki bidang penagihan yang terdiri dari:

- a. Seksi Penagihan
- b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Lain-Lain
- c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Masing - masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pelaksanaan penagihan didasarkan pada SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD dan adanya denda administrasi kepada wajib pajak daerah yang belum membayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan.

STPD atau Surat Tagihan Pajak Daerah juga dapat digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

## 6. Tata Cara Pembayaran

Kepala Daerah Kota Malang dalam hal ini Walikota Malang menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **6. Pajak Parkir**

### **a. Pengertian Pajak Parkir**

Setiap peralan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri di tempat parkir, oleh karena itu, ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa di garasi mobil, di halaman dan di tujuan perjalanan, di pelataran parkir, gedung parkir ataupun ditepi jalan. Pola tata guna lahan merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun suatu tarif parkir. Semakin mendekati pusat kota, maka harga lahan juga naik, dengan demikian harga fasilitas parkir dapat lebih tinggi di pusat kota di banding dengan di pinggiran kota.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pengenaan Pajak Parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak parkir yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan, pengenaan, dan pemungutan Pajak Parkir di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Keberadaan Pajak Parkir sebagai salah satu jenis pajak kabupaten atau daerah di atur dalam Undang\_undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

#### **b. Dasar Hukum Pajak Parkir**

Di Indonesia Pajak parkir didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga masyarakat dan pihak yang terkait harus mematuhi peraturan yang ada. Dasar hukum Pajak parkir pada suatu kabupaten atau kota meliputi:

- 1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang Pajak Parkir.

- 5) Keputusan bupati atau walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir pada kabupaten atau kota yang dimaksud.

### c. Objek Pajak Parkir

Objek Pajak parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Beberapa macam jenis tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir meliputi:

- 1) Gedung parkir.
- 2) Pelataran parkir
- 3) Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 4) Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Terdapat beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana di bawah ini:

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- 3) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

- 4) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota.

#### **d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pajak Parkir di bayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar Pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada Pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

#### **e. Dasar Pengenaan Pajak Parkir**

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau jasa yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan Pajak parkir di tetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir di luar badan jalan

akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

#### f. Tarif Pajak Parkir

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak melebihi dari tiga puluh persen (30%).

#### g. Perhitungan Pajak Parkir

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan *tarif pajak* dengan *dasar pengenaan pajak*. Secara umum perhitungan Pajak Parkir sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Penyelenggara} \\ &\quad \text{Tempat parkir} \end{aligned}$$

#### **h. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Parkir**

Pada pajak parkir, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Selain masa pajak dalam pajak parkir juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak parkir yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan dan atau pembayaran ditempat parkir. Pajak parkir yang terutang di pungut di wilayah kabupaten/kota tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat parkir di luar badan jalan yang memungut bayaran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

#### **i. Pembayaran dan Penagihan Pajak Parkir**

##### **1) Pembayaran Pajak Parkir**

Pajak parkir yang terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah

berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Pajak Parkir ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Parkir dimaksud harus dilunasi paling lambat atau bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran pajak parkir yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian,

pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah.

berdasarkan kondisi tertentu bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak parkir terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

## 2) Penagihan Pajak Parkir

Apabila Pajak Parkir yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat Teguran dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Apabila, jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau

surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik wajib pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahului untuk tagihan pajak atau barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahului ini untuk memberikn jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat bersamaan wajib pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara wajib pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

### 3) Bagi Hasil Pajak Parkir


Hasil penerimaan Pajak Parkir merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Khusus Pajak Parkir yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Parkir. Hasil penerimaan dari Pajak Parkir tersebut diberikan paling sedikit sepuluh persen (10%) bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Desa yan berasal dari pajak kabupaten di tetapkan dengan


peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

## 7. Kerangka Pemikiran

Peneliti menyadari perlunya fokus dalam melakukan penelitian, agar data yang dihimpun saat proses penelitian dapat disesuaikan dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga kerangka pemikiran ini perlu disusun dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih dipahami dan alur penelitian tersebut sesuai dengan landasan teori yang dipaparkan.

Sumber pendapatan daerah salah satunya bersumber dari penerimaan pajak daerah yang terdiri dari pajak, retribusi dan masih banyak lagi. dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pajak parkir yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan. Kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah, 2014



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui penyelidikan yang cermat dan ekselen terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat atas masalah tersebut. Suatu penelitian yang dilakukan, perlu diketahui arah penelitian sehingga pada akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu, atau dengan tujuan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala, atau adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lain dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1991:290).

Selain itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sampai saat ini belum ada definisi pasti mengenai penelitian kualitatif. Berikut ini adalah beberapa pengertian kualitatif dari para ahli:

*“Qualitative research, also is multi-method in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret pehonomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection od a variety of empirical materials-case study, personal expressive, instropective, life story, interview, obeservational, historical, interactional and visual texts-that routine and problematic moments and meanings in individual’s lives (Denzin & Lincoln, 2004 dalam Wahyuni, 2012:4)”*

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6).

Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti, dalam hal ini mengharuskan data-datanya, sehingga mempermudah peneliti menemukan serta memilah data-data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian (Moleong 2007:97). Fokus penelitian akan mempermudah peneliti mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Kota Malang
2. Peran pemungutan dan kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD di Kota Malang tahun 2008-2013
3. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak parkir untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh dalam memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilaksanakan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Situs penelitian yang dipilih oleh penulis berdasarkan tema yang dipilih adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Kota Malang dipilih dengan pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan kota yang sedang berkembang pesat baik dalam bidang pariwisata dan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkembangnya tempat-tempat pariwisata, pertokoan, maupun usaha-usaha masyarakat setiap tahunnya. Perkembangan ini mempengaruhi peningkatan objek Pajak Parkir karena objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Menurut Arikunto (2006:129) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh atau dapat dijabarkan yaitu tempat orang atau benda dimana peneliti yang mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, kemudian diamati dan dicatat untuk pertama kali. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan. Data ini juga diperoleh dari hasil observasi terhadap gejala atau proses yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari:

- a. Ibu Sriyoni Yudowati, MM selaku Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pajak Daerah Lainnya Dispenda Kota Malang.
- b. Ibu Dra. Er. Maiva Ruslinda selaku Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya pada Bidang Penagihan Dispenda Kota Malang.
- c. Bapak Willstar Taripar H, S.STP selaku Kepala Seksi di Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dispenda Kota Malang.

- d. Bapak Bambang selaku staff di Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dispenda Kota Malang.
  - e. Ibu Tika selaku *Top Managereazy parking* MX.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan memberikan informasi tambahan bagi peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan catatan, kompilasi data, serta arsip yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada tanggal 16 Juli 2014.
- b. Laporan realisasi anggaran Kota Malang tahun 2008-2013. Data didapat dari Dinas Pendapatan Kota Malang pada tanggal 16 Juli 2014.
- c. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Malang. Data didapat dari Dinas Pendapatan Kota Malang pada tanggal 16 Juli 2014.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Kualitas data tergantung kepada kualitas alat pengambil atau alat pengukur data serta kualifikasi orang yang mengambil data. Data atau informasi dapat diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-

dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian. “interview atau wawancara diartikan sebagai metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penyelidikan” (Subiyantoro & Suwanto, 2007:97). Dalam teknik ini mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan keterangan yang mendalam. Adapun informan yang diminta keterangan oleh peneliti dengan wawancara sejumlah 4 orang yang terdiri dari Kepala Bidang pada seksi Pendataan dan Pendaftaran di kantor Dinas Pendapatan, Subbidang Penagihan di kantor Dinas Pendapatan, Subbidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi di kantor Dinas Pendapatan dan *Top Managereazy Parking MX*. Sebagaimana diuraikan oleh peneliti dalam sumber data primer.

Jadi metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan sistematis terhadap proses yang diteliti dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian.

### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau laporan tertulis sehubungan dengan objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk meporelah data tugas pokok dan fungsi mengenai struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, peraturan daerah tentang pajak parkir, laporan realisasi anggaran Kota Malang dan lain-lain.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mencari data. Dalam penelitian kualitatif sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama (Moleong, 2007:9).

Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipakai dalam membahas masalah penelitian yaitu:

1. Pedoman wawancara, digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan oleh peneliti tetap terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah dalam penelitian.
2. Peneliti sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek peneliti.
3. Perangkat penunjang, meliputi alat tulis menulis, buku catatan, dan alat bantu lainnya untuk merekam serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

### G. Metode Keabsahan Data

Kebenaran dan kepercayaan data hasil penelitian merupakan hal terpenting dalam proses penelitian. Menurut Prastowo (2012 : 48), dalam penelitian kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian di uji dengan tiga cara yaitu pengujian kredibilitas, depandibilitas, serta proses dan hasil penelitian. Sedangkan menurut Moleong, (1999 : 173) menetapkan keabsahan data diperlukan dengan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*conformability*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

#### 1. Kepercayaan (*credibility*)

Untuk mendapatkan dan memeriksa kredibilitas dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan *peerdebriefing* : hasil kajian didiskusikan dengan orang lain yaitu dengan dosen pembimbing dan teman sejawat yang mengetahui pokok pengetahuan tentang penelitian dan metode yang diterapkan.
- b. Triangulasi : hal ini dilakukan oleh peneliti sejak terjun ke lapangan dengan berbagai wawancara maupun seperti berbincang biasa, observasi dan dokumentasi dengan maksud untuk mengecek kebenaran data tertentu dan dengan membandingkan dengan data dari sumber lain.

#### 2. Keteralihan (*transferability*).

Keteralihan berbagai persoalan empiris pada keasamaan anatara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut, peneliti

berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama. Dengan demikian peneliti dalam penelitian ini bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya.

### 3. Ketergantungan (*dependability*).

Untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diuji ulang melalui proses audit yang cermat terhadap seluruh *komponen proses penelitian dan hasil penelitian*. Oleh karena itu agar derajat reabilitas dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat tercapai, maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap hasil penelitian.

### 4. Kepastian (*confirmability*)

Peneliti untuk menentukan apakah hasil ini benar atau salah, maka peneliti mendiskusikannya dengan dosen pembimbing maupun narasumber dari setiap tahap demi tahap terhadap temuan-temuan apa yang dilakukan dilapangan.

## H. Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan-tahapan dalam proses penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis data yang dipakai oleh Miles dan Huberman, yang dijelaskan oleh Sugiyono (2007:430) “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam

analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. *Data Collection* (pengumpulan Data)

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dimulai sejak pengumpulan data dilakukan sampai dengan setelah pengumpulan data.

Pada saat proses pengumpulan data, peneliti melakukan analisis atas data yang telah diperoleh dan apabila data yang diperoleh oleh peneliti dirasa belum jelas, maka peneliti akan melaksanakan penelitian kembali hingga data yang diperoleh dianggap kredibel (Sugiyono, 2007:430).

#### 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah melakukan pengumpulan data, proses yang selanjutnya dilakukan yaitu reduksi data. Dalam tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap semua data yang telah diperoleh dari beberapa sumber dan beberapa metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas. Dalam proses reduksi data peneliti mengumpulkan data selanjutnya memasukkan data sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan fokus penelitian pada wawancara, serta mengabaikan data yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Sehingga data yang tersaji merupakan data yang berkaitan dengan judul penelitian. (Sugiyono, 2007:431).

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu mendisplay data dalam bentuk laporan, penyajian data dan lokasi penelitian disesuaikan dengan format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi sehingga data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Dalam penyajian data ini, data yang telah direduksi diinterpretasikan oleh peneliti yang dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga laporan dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan.

### 4. *Conclusion Drawing* (Pengarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam model Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak semula sebelum data disajikan dan dianalisis peneliti berusaha mencari makna terhadap data yang telah dikumpulkan, setelah itu data tersebut difahami dan disajikan yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Pengarikan kesimpulan merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan dari berbagai teori yang terkait.

### 5. Analisa Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang dapat dilakukan perhitungan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang dapat digunakan dalam menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Daud dala Halim, 2004:163):


$$\text{Tingkat Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{realisasi pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi realisasi penerimaan pajak parkir terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah, maka dapat diketahui tingkat kontribusi yang diberikan dengan ditunjukkan dari persentase yang dihasilkan. Semakin tinggi persentase tingkat kontribusi, maka akan semakin mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Apabila hasil yang didapatkan sebaliknya, maka perlu dilakukan upaya lebih untuk meningkatkan kontribusi dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir. Tingkat kontribusi kemudian dapat dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Sripradita (2014:31) yang disusun dalam tabel berikut ini:


Tabel 3.1 Kriteria Nilai Kontribusi

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0-10,00	Sangat Kurang
10,10-20,00	Kurang
20,10-30,00	Cukup
30,10-40,00	Sedang
40,10-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991 dalam Sripradita 2014)



Gambar 3.1 Model Interaktif Miles and Huberman



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Malang

##### 1. Kondisi Daerah

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya (berjarak 90 Km dari Surabaya), dikelilingi wilayah Kabupaten Malang dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Batu. Merupakan kota yang berada di bagian tengah Provinsi Jawa Timur berada pada  $112^{\circ}34'9''$ - $112^{\circ}41'34''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}54'2''$ - $8^{\circ}3'5''$  Lintang Selatan di ketinggian antara 400-667 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan letak tersebut, Kota Malang memiliki udara sejuk dengan suhu rata-rata  $24,13^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban udara 72% serta curah hujan rata-rata 1.883 milimeter pertahun, sehingga Kota Malang merupakan wilayah dataran tinggi dengan suasana yang sejuk dan asri. Apalagi ditunjang dengan pemandangan alamnya yang indah dan bersih.

Kota Malang berada pada posisi strategis karena dikelilingi oleh Gunung Anjasmoro dan Gunung Welirang di sebelah Barat Laut, Gunung Semeru dan Gunung Bromo di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Gunung Kelud di sebelah Barat Daya, serta Gunung Arjuno dan Gunung Panderman di sebelah Barat

##### 2. Batas Wilayah

Berikut ini adalah batasan-batasan wilayah Kota Malang:

Sebelah Utara : Kecamatan Sigosari dan Karangploso

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau

### 3. Wilayah Administratif

Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan, sebagai berikut:

1) Kecamatan Blimbing, terdiri dari 11 kelurahan:

- (a) Kelurahan Bale Arjosari
- (b) Kelurahan Arjosari
- (c) Kelurahan Polowijen
- (d) Kelurahan Purwodadi
- (e) Kelurahan Blimbing
- (f) Kelurahan Pandanwangi

- (g) Kelurahan Purwantoro
- (h) Kelurahan Bunulrejo
- (i) Kelurahan Ksatrian
- (j) Kelurahan Polehan
- (k) Kelurahan Jodipan

2) Kecamatan Klojen, terdiri dari 12 kelurahan:

- (a) Kelurahan Rampalcelaket
- (b) Kelurahan Kidul Dalem
- (c) Kelurahan Kasin
- (d) Kelurahan Kauman
- (e) Kelurahan Samaan
- (f) Kelurahan Klojen
- (g) Kelurahan Oro-oro Dowo
- (h) Kelurahan Penanggungan

- (i) Kelurahan Sukoharjo
  - (j) Kelurahan Bareng
  - (k) Kelurahan Gading Kasri
- 3) Kecamatan Lowokwaru terdiri dari 12 kelurahan:
- (a) Kelurahan Lowokwaru
  - (b) Kelurahan Ketawanggede
  - (c) Kelurahan Dinoyo
  - (d) Kelurahan Jatimulyo
  - (e) Kelurahan Sumbersari
  - (f) Kelurahan Tasikmadu
  - (g) Kelurahan Tlogomas
  - (h) Kelurahan Merjosari
  - (i) Kelurahan Tulusrejo
  - (j) Kelurahan Tunjungsekar
  - (k) Kelurahan Tunggulwulung
  - (l) Kelurahan Mojolangu
- 4) Kecamatan Sukun terdiri dari 11 kelurahan:
- (a) Kelurahan Sukun
  - (b) Kelurahan Ciptomulyo
  - (c) Kelurahan Pisangcandi
  - (d) Kelurahan Gadang
  - (e) Kelurahan Kebonsari
  - (f) Kelurahan Bandungrejosari
  - (g) Kelurahan Bandulan

- (h) Kelurahan Karangbesuki
  - (i) Kelurahan Bakalankrajan
  - (j) Kelurahan Mulyorejo
  - (k) Kelurahan Tanjungrejo
- 5) Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari 12 kelurahan:
- (a) Kelurahan Kedungkandang
  - (b) Kelurahan Lesanpuro
  - (c) Kelurahan Madyopuro
  - (d) Kelurahan Kotalama
  - (e) Kelurahan Mergosono
  - (f) Kelurahan Sawojajar
  - (g) Kelurahan Buring
  - (h) Kelurahan Bumiayu
  - (i) Kelurahan Wonokoyo
  - (j) Kelurahan Cemorokandang
  - (k) Kelurahan Arjowinangun
  - (l) Kelurahan Tlogowaru

#### 4. Visi dan Misi

Visi Kota Malang adalah terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, kota sehat dan ramah lingkungan, kota pariwisata yang berbudaya, menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Misi Kota Malang yang terkait dengan Pajak Asli Daerah adalah mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan

publik dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan kerjasama dan merupakan gerakan rakyat.

- 1) Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, potensi geografis strategis dan sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
- 2) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan.
- 3) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota.
- 4) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang.
- 5) Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Malang**

### **1. Sejarah Dinas Pendapatan Kota Malang**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan dinas yang bertujuan untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan surat Walikota Malang tanggal 1 Januari 1970 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang dikendalikan langsung oleh walikota selaku kepala dinas.

Berdasarkan Perda Nomor 58 Tahun 2008 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang bertugas melaksanakan kewenangan di bidang penerimaan dan pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan kepala daerah. Oleh karena itu, maka pemerintah Kota Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Pada saat ini jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Kota Malang memiliki jumlah pegawai sejumlah 122 orang. Berikut akan di paparkan daftar pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang berdasarkan jabatan, bidang, pangkat dan golongan dalam bentuk tabel:

**Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Subbag	3 orang
4	Kepala Bidang	4 orang
5	Kepala Seksi	12 orang
6	Staff	97 orang
7	PTT	1 orang
8	Out Source	3 orang
	Jumlah	122 orang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan pegawai pada Dinas Pendapatan Kota Malang sebanyak 122 orang. Sebagian besar jumlah pegawai yang paling menonjol berupa staff, karena staff mempunyai tugas untuk menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga staff lebih banyak dibutuhkan daripada jabatan yang lainnya. Selanjutnya untuk jumlah pegawai berdasarkan bidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang**

No.	Nama	PNS	Non PNS	Total
1	Kepala	1 orang		1
2	Sekretariat	28 orang	0	28
3	Pajak Daerah Lainnya	35 orang	0	35
4	PBB	18 orang	0	18
5	Penagihan	23 orang	0	23
6	P3	13 orang	0	13
7	PTT	0	1	0
8	Out Source	0	3	0
	Total	118 orang	4	122

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014

Pada tabel diatas jumlah pegawai berdasarkan bidang yang paling banyak adalah jumlah pegawai di bidang Pajak Daerah Lainnya. Selanjutnya di bidang Sekretariat lalu Bidang Pengihan, Bidang PBB dan yang terakhir Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi. Bidang-Bidang tersebut memiliki tugas yang besar dan cukup banyak terutama dalam urusan tugas dilapangan, sehingga

membutuhkan tenaga atau pegawai yang banyak pula agar terlaksananya tugas-tugas tersebut. Hampir keseluruhan jumlah pegawai pada Dinas Pendapatan Kota Malang kebanyakan ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu berjumlah 118 orang, 4 orang sisanya ialah Non-PNS yang terdiri dari 1 orang Pegawai Tidak Tetap dan 3 orang Pegawai Out-Source.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Malang**

### **a. Tugas Pokok**

Tugas Pokok dari Dinas Pendapatan Kota Malang ialah melakukan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendapatan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

### **b. Fungsi**

Fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang antara lain:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pendapatan daerah
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang penerimaan daerah dan pendapatan daerah
- 3) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran penetapan pajak daerah
- 4) Penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan
- 5) Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah

- 6) Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah
- 7) Penysusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah
- 8) Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak yang sah
- 9) Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- 10) Pembinaan, pengendalian benda-benda berharga dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah
- 11) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 12) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 13) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan
- 14) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 15) Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- 16) Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- 17) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah

### 3. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Malang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Penyusunan Program;
  - 2) Subbagian Keuangan;
  - 3) Subbagian Umum;
- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa;
  - 2) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
  - 3) Seksi Pengolahan Data;
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pendataan;
  - 2) Seksi Pendaftaran;
  - 3) Seksi Penetapan;
- e. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
  - 2) Seksi Pengolahan Benda Berharga;
  - 3) Seksi Pengembang Potensi;
- f. Bidang Penagihan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Penagihan Pajak Bumi Bangunan;
  - 2) Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
  - 3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Lainnya;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.

Berikut struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Kota Malang:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di Kota Malang

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing dari struktur organisasi yang ada sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengkoordinasi melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja dibawahnya melaksanakan tugas lain oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

## 2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputusan kearsipan. Untuk menjalankan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran;
- c) Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d) Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- e) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- h) Pelaksanaan pengadaan blanko benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- i) Pelaksanaan distribusi blanko benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan kebutuhan

- j) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- l) Pengelolaan anggaran;
- m) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- o) Pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p) Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut pemeriksaan;
- q) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasioanl dan Prosedur (SOP);
- r) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- s) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- t) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemunguta Pajak Daerah Lainnya;
- u) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- v) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- w) Pelaksanaan fungsi lain yang diberika oleh Kepala Dinas sesuai degan tugas pokoknya.

Sekretariat ini membawahi tiga Subbagian yang terdiri dari Subbagian Penyusunan Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian umum. Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- b) Penyusunan rencana kerja anggaran;
- c) Penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d) Penyusunan penetapan kerja;
- e) Pelaksanaan validasi dan pengelolaan data pendapatan daerah;
- f) Pelaksanaan fasilitas pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

Subbagian Keuangan memiliki tugas pokok yaitu melakukan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Oleh karena itu maka fungsi Subbagian Keuangan adalah:

- a) Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran;
- b) Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- c) Pelaksanaan verifikasi surat pertanggung jawaban keuangan;
- d) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- e) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;

- f) Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- g) Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran pajak daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Subbagian Umum memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian umum memiliki fungsi:

- a) Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
  - b) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  - c) Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  - d) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendapatan daerah;
- 3) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan melaksanakan tugas pokok pelayanan, pendataan, penilaian dan penetapan serta pengawasan PBB Perkotaan. Agar terlaksananya tugas pokok tersebut maka Bidang Pajak Bumi dan Bangunan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pajak Bumi dan Bangunan;

- b) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, penialaian dan penetapan obyek, subyek dan wajib PBB Perkotaan dan sistem pengarsipan serta pengdokumentasian;
- c) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan;
- d) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan dan penetapan PBB Perkotaan;
- e) Pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib PBB Perkotaan;
- f) Perumusan teknis perhitungan dan penetapan PBB perkotaan;
- g) Pemeriksaan Nota perhitugan PBB Perkotaan;
- h) Pemurumusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- i) Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa. Seksi Pendataan, Penialaian dan Penetapan dan Seksi Pengolahan Data. Adapun fungsi dari Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa yaitu:

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan, pengawasan dan penyelesaian sengketa PBB Perkotaan;
- b) Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan;
- c) Pemeriksaan permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran denda PBB Perkotaan;

- d) Pelaksanaan penyelesaian sengketa dan keberatan PBB Perkotaan;
- e) Pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaran PBB Perkotaan;
- f) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data dalam rangka perencanaan pendataan obyek dan wajib pajak PBB Perkotaan;
- b) Pengumpulan data dalam rangka perhitungan dan penetapan PBB Perkotaan;
- c) Penyiapan formulir SPOP wajib pajak daerah PBB Perkotaan;
- d) Pelaksanaan pemantauan pengembalian dan pemeriksaan formulir SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak dan kuasanya;
- e) Pelaksanaan penilaian obyek pajak dalam rangka besarnya NJOP;
- f) Perumusan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- g) Pelaksanaan perhitungan dan penetapan besaran pengenaan PBB Perkotaan
- h) Pelaksanaan pemeriksaan Obyek pajak dalam rangka penyelesaian keberatan atas ketetapan besaran penganan PBB Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengolahan Data juga memiliki fungsi:

- a) Penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data PBB Perkotaan;
- b) Pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen PBB Perkotaan;
- c) Pelaksanaan pencetakan dan penerbitan SPPT dan/atau SKPD PBB Perkotaan;
- d) Pelaksanaan porporasi benda-benda berharga PBB Perkotaan;
- e) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- f) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### 4) Bidang Pajak Daerah Lainnya

Bidang Pajak Daerah lainnya melaksanakan tugas pokok pelayanan, pendataa, pendaftaran, penilaian dan penetapan serta pengawasan BPHTB dan Pajak daerah Lainnya. Agar terlaksananya tugas pokok tersebut maka Bidang Pajak Daerah Lainnya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian;

- c) Peyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- d) Pelaksanaan dan pengawasan pendaftaran, pendataan, penetapan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- e) Pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- f) Pelaksanaan perhiutngan dan penetapan pengan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- g) Pelaksanaan pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- h) Pengendalian pendistribusian SKPD Pajak Daerah Lainnya;
- i) Pengendalian Pendistribusian SSPD BPHTB;
- j) Pemeriksan permohonan pengurangan dan penudan pembayaran denda BPHTB;
- k) Pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- l) Penyiapan ketetapan SKPD, SKPDKB dan SKPDLB BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- m) Pelaksanaan penyelesaian kelebihan pembayaran atas BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

Bidang Pajak Daerah lainnya terdiri dari Seksi Pendataan, Seksi Pendaftaran, dan Seksi Penetapan. Seksi Pendataan melaksanakan tugas pokok pendataan obyek dan wajib pajak daerah. Adapun fungsi dari Seksi Pendataan yaitu sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendataan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi obyek BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- c) Pelaksanaan pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- d) Pelaksanaan penyelesaian atas keberatan BPHTB;
- e) Pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- f) Penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- g) Pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib BPHTB;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

Seksi Pendaftaran memiliki tugas pokok untuk melakukan pendaftaran obyek dan wajib BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Seksi pendaftaran mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan formulir pendaftaran wajib BPHTB dan pajak Daerah lainnya yang meliputi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- b) Penyerahan formulir pendaftaran SPTPD kepada wajib BPHTB dan Pajak Daerah lainnya setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD;

- c) Pemrosesan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- d) Penyampaian NPWPD kepada Wajib Pajak Daerah;
- e) Pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD;
- f) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

Seksi Penetapan mempunyai tugas pokok untuk melakukan perhitungan dan penetapan BPHTB dan pajak daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Penetapan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan perhitungan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- b) Pemrosesan penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- c) Pelaksanaan pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- d) Pelaksanaan pelayanan kelebihan pembayaran atas BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- e) Pelaksanaan pemungutan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- f) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

5) Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan, pengelolaan benda

berharga, dan pengembanagn potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Untuk menjalankan tugas-tugasnya itu Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembukuan, pelaporan, pengelolaan benda berharga dan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembukaun dan pengembangan potensi;
- c) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapata lain-lain yang sah;
- d) Penelitian dan pengendalian terhadap pembukuan da penatatan realisasi penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah di pungut;
- e) Penyusunan laporan tunggakan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- f) Penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- g) Pembuatan laporan secara berkala (bulanan dan tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya;
- h) Pengelolaan benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya;
- i) Pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;

- j) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- k) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

Sesuai dengan nama bidangnya, maka bidang ini membawahi tiga seksi, yaitu Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Pengelolaan Benda Berharga dan Seksi Pengembangan Potensi. Seksi Pembukuan dan Pelaporan melaksanakan tugas pokok pembukuan dan pelaporan target dan realisasi Pajak Daerah lainnya serta pendapatan lain yang sah yang dipungut. Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Pencatatan ke buku jenis Pajak Daerah terhadap penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah;
- c) Penelitian dan pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan realisasi penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut.
- d) Penyusunan laporan tunggakan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;

- e) Pembuatan laporan secara berkala (tahunan dan bulanan) target dan realisasi penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya serta pendapatan lain-lain yang sah;
- f) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

Untuk Seksi Pengelolaan benda-benda berharga melakukan tugas pokok pengelolaan benda-benda berharga. Oleh karenanya, maka ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan antara lain:

- a) Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pengelolaan benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya
- b) Penyusunan rencana kebutuhan benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya setiap tahunnya;
- c) Pencatatan penerimaan pengeluaran dan pengendalian benda-benda berharga BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- d) Penyusunan laporan secara berkala jumlah persediaan benda-benda berharga BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- e) Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

Sedangkan untuk Seksi Pengembangan Potensi melaksanakan tugas pokok pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan PBB Perkotaan,

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Sehingga seksi tersebut memiliki fungsi:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
  - b) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
  - c) Pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
  - d) Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi.
  - e) Pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.
- 6) Bidang Penagihan

Bidang Penagihan memiliki tugas penagihan tunggakan Pajak Daerah lainnya dan PBB Perkotaan serta penyelesaian keberata Pajak Daerah lainnya.. Untuk hal itu maka bidang penagihan mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan penagihan tunggakan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- b) Pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah lainnya;
- c) Penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;

- d) Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

Bidang Penagihan membawahi tiga seksi, yaitu Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Seksi Penagihan Pajak Daerah lainnya, serta Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah lainnya. Adapun fungsi dari Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

- a) Pelaksanaan penagihan atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- b) Penyusunan laporan realisasi penerimaan tunggakan PBB Perkotaan;
- c) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

Seksi Penagihan Pajak Daerah lainnya melaksanakan tugas pokok atas tunggakan BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Seksi Penagihan Pajak Daerah lainnya mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan penagihan terhadap tunggakan BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;

- b) Penyusunan laporan realisasi penerimaan tunggakan BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- c) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

memiliki tugas penyelesaian keberatan atas BPHTB dan Pajak Daerah lainnya, maka adapun fungsi dari Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah lainnya adalah:

- a) Pelaksanaan pemeriksaan obyek pajak dalam rangka penyelesaian keberatan atas ketetapan besaran pengenaan BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
- b) Pelaksanaan pemeriksaan obyek BPHTB dan Pajak Dearah lainnya dalam rangka penentuan perubahan besaran ketetapan pajak daerah;
- c) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- d) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokoknya.

### C. Penyajian Data

#### 1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang

##### a. Pendataan data obyek dan subyek pajak

Data obyek pajak dan subyek pajak dihimpun dan ditangani oleh Bagian Bidang Pendataan dan Pendaftaran. Kedua bagian tersebut bertanggungjawab untuk mengenakan seluruh objek pajak dan subjek pajak yang disesuaikan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Kota Malang No. 16 Tahun 2010

Proses penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang melalui proses pendataan. Didalam proses pendataan yang diutamakan ialah mencari objek pajak dan subjek pajak yang telah layak dilakukan sebagai pajak. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memonitoring ke lapangan secara langsung atau menunggu datangnya informasi dari masyarakat.

Kemudian setelah data yang diinginkan masuk barulah dilakukan pendaftaran yang dihimpun dari wajib pajak untuk mengisi formulir NPWPD dengan melengkapi data pendukung, sehingga dapat diproses dengan sempurna oleh Bidang Pendataan dan Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

##### b. Pendaftaran Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013, prosedur pelaksanaan Pendaftaran Pajak Parkir tidak serta merta melakukan pendaftaransaja, akan tetapi ada proses tahapan dan komunikasi yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran melakukan tanya jawab kepada wajib pajak. Pada proses pendataan pegawai Dinas Pendapatan melakukan pendataan potensi pajak parkir. Pendataan tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah mobil atau kendaraan yang masuk di area pengelolaan parkir. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Ibu Yoni selaku pegawai pada seksi Pendataan dan Pendaftaran, yaitu sebagai berikut:

“untuk proses pendataan pegawai melakukan pendataan dengan cara datang ke tempat obyek pajak parkir kemudian menghitung potensi dengan menghitung jumlah mobil-mobil (kendaraan) yang masuk itu. Kalau proses pendataan sih dek kendalanya ya enggak ada untuk pendataan potensi” (wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 pukul 11.25 WIB di ruangan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)


Hasil dari wawancara yang dilakukan dari dispenda kurang sesuai dengan hal yang didapat dilapangan, karena dari pihak pengelola usaha parkir (*eazy parking*) MX, untuk pendataan sendiri pihak *stakeholder* yang datang ke Dispenda untuk melakukan pendataan serta pendaftaran sedangkan untuk proses perhitungan potensi pihak pengelola telah menggunakan sistem *e-tax* yang semua omset telah masuk ke Dispenda. Hal tersebut telah sesuai dengan penjelasan dari Ibu Tika selaku *Top Managereazy parking* MX sebagai berikut:

“untuk masalah pendataan serta pendaftaran kami selaku penyedia jasa parkir sebelum mendirikan usaha telah melakukan pendaftaran serta pendataan di Dispenda. Sedangkan untuk proses perhitungannya sendiri kami menggunakan sistem *e-tax* yang datanya telah langsung terekam di Dispenda.” (wawancara pada hari Jumat tanggal 20 November 2014 pukul 14.00 WIB di *MX parking office*, MX Mall)

- 2) Setelah melakukan proses pendataan wajib pajak di haruskan untuk melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Parkir. Alur pendaftaran adalah dengan cara wajib pajak mengisi formulir NPWPD dengan melengkapi data pendukung. Data pendukung tersebut meliputi fotokopi izin dari Dinas Perhubungan, MOU atau perjanjian dengan pihak ketiga (badan usaha) atau persetujuan pemilik toko dan orang yang menangani parkir (perorangan), fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Izin Usaha. Seksi Pendataan Dan Pendaftaran menerima kembali formulir yang telah diisi oleh wajib pajak beserta kelengkapan yang diperlukan untuk kemudian diproses. Setelah itu akan diterbitkan SK Pengukuhan dan NPWPD. Sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pendataan dan pendaftaran. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Ibu Yoni selaku pegawai pada seksi Pendataan dan Pendaftaran, yaitu sebagai berikut:

“syaratnya mengisi formulir NPWPD, data pendukungnya itu pertama izin dari Dishub, fotokopi izin dari Dishub, kedua kalau itu dengan pihak ketiga (badan usaha) itu MOU (perjanjian) dengan pihak ketiga, kalau itu dengan perorangan itu persetujuan tokonya dengan orang yang menangani parkir itu nanti (pengelola parkir), fotokopi KTP terus sama Kartu Keluarga, HO (kalau ada), HO itu izin usahanya. Setelah itu tadi lengkap tanda tangannya baru kita tetapkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak (SK Pengukuhan) terus keluar NPWPD. Kalau kita cek benar semua persyaratannya baru seperti itu. Kalau kendalanya (proses pendaftaran) itu izin usaha yang harus ke Dishub. (wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 pukul 11.25 WIB di ruangan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)

Adapun bagan dari prosedur Pendataan dan Pendaftaran pajak parkir sebagai berikut:



Gambar 4.2 Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Pajak Parkir  
Sumber: Data Diolah, 2014

Setelah wajib pajak tersebut menerima Nomor Pokok Wajib Pajak Daerahnya dan sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak daerah maka wajib pajak tersebut harus melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melakukan pembayaran atas pajak parkir. Dalam proses pendataan dan pendaftaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam arti pemungutan yaitu penghimpunan data objek pajak dan subyek pajak. Subjek pajak yang sudah di kukuhkan sebagai wajib pajak daerah harus menaati ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak parkir.

Prosedur pendataan dan pendaftaran pajak parkir yang diterapkan oleh Dispenda telah sama dengan data yang telah didapat di lapangan hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Tika selaku *Top Managereazy parking MX* sebagai berikut:

“untuk prosedur pendataan dan pendaftarannya kami mengikuti sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh pihak Dispenda mulai dari proses penghimpunan data hingga mendapatkan NPWPD. Selain itu kami dari pihak *eazy parking* sendiri tidak mengalami kendala pada saat proses pendataan dan pendaftaran.” (wawancara pada hari Jumat tanggal 20 November 2014 pukul 14.00 WIB *MX parking office*, MX Mall)

### c. Penetapan Pajak Parkir


Bidang Penetapan memiliki tugas untuk menghitung dan yang bertanggung jawab untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang untuk semua jenis pajak daerah. Penetapan Pajak Parkir dilakukan dengan cara melakukan perhitungan besarnya Pajak Parkir yang seharusnya diterima oleh pengelola parkir kemudian dikalikan dengan persentase tarif Pajak Parkir yaitu 20%. Perhitungan yang dilakukan sebagai dasar penetapan dilakukan dengan cara mensurvey lokasi Pajak Parkir. Bagi Wajib Pajak Parkir yang telah ditetapkan (WP lama) tetap dilakukan survey setiap semester dengan tujuan penyesuaian potensi Pajak Parkir di tempat tersebut. Besarnya tarif yang dipungut sepenuhnya diserahkan oleh pengelola tempat parkir. Setelah dilakukan perhitungan dan ditemukan berapah jumlah yang harus dibayarkan, maka Seksi Penetapan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Parkir (SKPDPP). SKPD merupakan surat yang wajib di bawa oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi pajak terutangnya jadi disini SKPD yang berisi pajak parkir terutang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Parkir ke loket Dinas Pendapatan.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Ibu Yoni selaku pegawai di Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pendaftaran, yang mengatakan bahwa:

“kalau penetapan itu dilakukannya dengan cara menghitung jumlah penerimaan yang seharusnya di bayarkan, lalu

dikalikan dengan tarif Pajak Parkiryang ada di Perda, yang 20% itu. Untuk tarif parkirnya sepenuhnya terserah oleh pengelola parkir asalkan dengan jujur pengelola parkir harus memberi tahu kalau ada tarif progresif ataupun potongan harga parkir atau parkir cuma-cuma. Kalau soal Wajib Pajak baru atau lama, perhitungan potensinya tetap disurvei dari Dispenda. Untuk Wajib Pajak yang lama, setiap semester tetap disurvei. Tujuannya untuk melihat apakah potensi Pajak Parkir disitu ada perkembangan atau tidak.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2014 pukul 10.15 WIB di ruangan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan).”

Berikut adalah bagan dari prosedur Penetapan Pajak Parkir:



Gambar 4.3 Prosedur Penetapan Pajak Parkir  
Sumber: Data Diolah, 2014

Hal tersebut didukung oleh wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu Tika selaku *Top Managereazy parking MX* sebagai berikut:

“untuk penetapan tarif pajak parkir yang telah ditetapkan oleh Dispenda terhadap *eazy parking* telah sesuai dengan ketentuan daerah sebesar 20% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak. Jadi semisal pihak *eazy parking* mendapat omset sebesar Rp. 100.000.000 dalam satu bulan, maka omset yang kami dapat menjadi DPP yang dikenakan tarif sebesar 20%.”

(wawancara pada hari Jumat tanggal 20 November 2014  
pukul 14.00 WIB di *MX parking office*, MX Mall)

d. Penyetoran Pajak Parkir


Untuk melakukan penyetoran disini Wajib Parkir harus membawa SKPD lalu melakukan transaksi pembayaran ke bagian kasir (bendahara penerima). Sebelum melakukan pembayaran, petugas pelayanan meneliti terlebih dahulu SKPD parkir nya. Selanjutnya setelah melakukan penelitian petugas pelayanan tersebut membuat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan wajib pajak harus membayar pajak senilai yang tertera di SSPD tersebut yang sesuai dengan SKPDPP. SKPDPP ini berisi tentang besarnya biaya yang akan dibayarkan. Surat Tanda Setoran tersebut akan divalidasi kemudian dicatat kedalam jurnal penerimaan kas dan dibuat laporan penerimaannya.

Penyetoran harus dilakukan pada hari itu juga oleh bendahara penerima sebelum jam 11.20 WIB. Apabila terlambat untuk melakukan penyetoran tersebut maka wajib pajak melakukan penyetoran pada hari berikutnya.

Sesuai dengan keterangan dari Ibu Yoni selaku pegawai di Bidang Pendataan, Penetapan, dan Pendaftaran, yang menjelaskan bahwa:

“untuk proses penyetorannya, wajib pajak harus menyetorkan SKPDPP nya tersebut ke bagian kasir, setelah itu kasir meneliti terlebih dahulu SKPDPPnya atau mengecek ulang, sudah benar atau sesuai belum, setelah dilakukan pengecekan ulang, baru kasir membuat surat setoran pajak parkirnya dan diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran besarnya pajak yang akan dibayarkan. Pembayaran dilakukan pada hari itu juga sebelum jam 11.20 apabila wajib pajak telat untuk melakukan pembayaran, pembayaran bisa dilakukan pada hari berikutnya.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2014 pukul 11.00 WIB di ruangan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan).”

Berikut adalah bagan dari prosedur Penyetoran Pajak Parkir:



Gambar 4.4 Prosedur Penyetoran Pajak Parkir  
Sumber: Data Diolah, 2014

Sesuai dengan keterangan yang didapat dari Dispenda hal tersebut telah sinkron dengan hasil wawancara yang telah didapat di lapangan. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Ibu Tika selaku *Top Managereazy parking MX* sebagai berikut:

“dalam proses penyetoran yang kami lakukan, sebelum kami menyetor jumlah pajak daerah terutang kami terlebih dahulu mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah dari Dispenda. Setelah kami mendapatkan surat setoran tersebut kami langsung membayar melalui rekening ke bank persepsi yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima pembayaran pajak terutang atas pengenaan pajak parkir. Kendala yang kami hadapi apabila terdapat sistem yang tidak *balanced* dalam proses perhitungan sehingga pengenaan pajaknya lebih besar. Hal ini pernah kita alami sehingga membuat pengenaan pajaknya hampir mencapai Rp. 1.000.000.000 dalam satu bulan, sehingga kami dari pihak eazy parking akan mengadakan rekonsiliasi terhadap jumlah pajak terutang dengan pihak Dispenda untuk menyetujui besarnya tarif pajak yang telah direkonsiliasi.”(wawancara pada hari Jumat tanggal 20 November 2014 pukul 14.00 WIB di *MX parking office, MX Mall*)


e. Penagihan Pajak Parkir

Tugas dari Seksi Penagihan adalah menerima dan mencatat semua data yang terdapat pada SKPD pajak parkir serta membandingkannya dengan laporan penerimaan pajak. Apabila terdapat selisih dari pajak parkir, maka seksi ini bertugas untuk menghitung jumlah tunggakan dan menerbitkan surat tagihan yang ditunjukkan kepada wajib pajak yang kurang dalam pembayaran pajaknya. Dalam pembuatan Surat Teguran, Surat Teguran disahkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Penagihan dilaksanakan selama tujuh hari setelah jatuh tempo. Apabila dalam jangka waktu pelunasan pajak tersebut belum dibayar, maka diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa memiliki tempo dua minggu. Lebih dari dua minggu belum dilakukan pembayaran, maka akan dilakukan penyitaan.

Sesuai dengan keterangan dari Ibu Linda selaku pegawai di Bidang Penagihan, yang menjelaskan bahwa:

“untuk wajib pajak yang memiliki jumlah pajak yang terutang, penagihan dilaksanakan selama tujuh hari setelah jatuh tempo. Apabila dalam jangka waktu pelunasan pajak tersebut belum dibayar, maka diterbitkan Surat Paksa. Jika sudah terbit surat paksa, maka sebelum dilakukan penyitaan, hendaknya wajib pajak melaksanakan persyaratan untuk penyelesaian tersebut ke Bidang Penagihan dengan membawa SKPD yang menjadi jumlah pajak terutang tersebut, setelah itu petugas akan membuat Surat Setoran Pajak Daerah. Surat Setoran yang sudah di buat kan itu wajib pajak harus membayar jumlah pajak terutangnya dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Untuk wajib pajak bagi yang mengangsur itu dek tidak hanya membawa surat SKPD saja melainkan juga harus membawa surat pernyataan yang sudah disepakati.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2014 pukul 11.45 WIB di ruangan Bidang Penagihan).”

Adapun bagan dari prosedur Penagihan Pajak Parkir sebagai berikut:



Gambar 4.5 Prosedur Penagihan Pajak Parkir  
Sumber: Data Diolah, 2014

Mengenai mekanisme proses penagihan yang dilakukan oleh Dispenda telah sesuai dengan mekanisme yang telah dijalankan terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran dalam hal ini keterlambatan penyetoran pajak daerah. Hal tersebut sesuai pernyataan dari pihak MX yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran pada tahun 2010 sesuai dengan hasil yang didapat dari wawancara dengan Ibu Tika sebagai berikut:

“kami pernah mengalami keterlambatan pembayaran pajak pada tahun 2010 dan kami mendapatkan sanksi sebesar 2% atas jumlah DPP yang telah dikalikan tarif pajak 20%. Dalam proses penagihan pertama kami mendapatkan surat paksa pembayaran pajak terutang yang kemudian oleh petugas diberikan Surat Setoran Pajak Daerah yang didalamnya telah berisi jumlah pajak terutang beserta sanksi

pajak.”(wawancara pada hari Jumat tanggal 20November 2014 pukul 14.00 WIB di *MX parking office*, MX Mall)


f. Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi terdiri dari Seksi Pembukuan dan Pelaporan, Seksi Pengelolaan Benda Berharga, dan Seksi Pengembangan Potensi. Tugas pokok bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi adalah melaksanakan pembukuan dan pelaporan, pengelolaan benda berharga, dan pengembangan potensi. Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerima dan mencatat semua realisasi pajak parkir yang masuk Bendahara Penerima dengan Surat Tanda Setoran yang sudah divalidasi dan memasukkannya kedalam buku-buku register pajak parkir. Tahapan ini sangat berpengaruh dalam jumlah pemasukan daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir. Jika dalam tahapan ini tidak dilaksanakan dengan baik maka potensi terhadap pengawasan penerimaan daerah khususnya dari sektor parkir menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu tahapan ini harus dilaksanakan dengan baik agar semua potensi Pajak Daerah yang sudah diperhitungkan sebelumnya dapat terkumpul secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Bapak Meidy Harzan selaku pegawai di Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi yang mengatakan bahwa:

“untuk pajak parkir itu juga harus di lakukan pembukuan dan pelaporan dek, itu tugasnya Bidang ini. Bidang ini tugas pokok dan fungsinya ada di Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja semuanya diatur disitu tadi. Untuk semua jenis pajak termasuk Pajak Parkir harus di bukukan dan dilaporkan tujuannya pengadministrasiannya lebih teratur dan bisa digunakan sewaktu-waktu kalau dibutuhkan. Semua realisasi Pajak Parkir yang masuk ke bendahara penerimaan, yang pakai surat setoran validasian akan dimasukkan

kedalam buku register Pajak Parkir (dilakukan pembukuan).”  
 (wawancara pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2014 pukul 14.00  
 WIB di ruangan Bidang Pelaporan dan Pengembangan  
 Potensi).

Dibawah ini adalah bagan dari Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir



Gambar 4.6 Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir  
 Sumber: Data Diolah, 2014

## 2. Data Wajib Pajak Parkir

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah, Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir yang dimiliki oleh orang atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan usaha pokok maupun yang disediakan sebagai suatu tempat usaha yang berdiri sendiri

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada semua kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan pajak daerah pada setiap kota sangat dipengaruhi oleh kebijakan daerah. Daerah diberikan kebebasan untuk melakukan pengolaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah masing-masing. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang tahun 2000, yang mana menyebutkan bahwa peraturan pajak daerah akan diatur oleh peraturan daerah secara lebih detailnya dan penyesuaian dengan daerah yang bersangkutan. Selain itu pengarahannya dikeluarkanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Dari peraturan pemerintah ini, pun menjelaskan secara mendalam setiap item pajak daerah, akan tetapi belum detail mengenai objek pajak, wajib pajak, tempat, dan lain-lainnya yang akan sangat bergantung pada daerah tempat pemungutan pajak yang bersangkutan.

Di Kota Malang, pajak parkir baru ditetapkan sejak tanggal 11 Februari 2002 berdasarkan tanggal yang diundangkan. Kurang lebih 5 bulan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 13 September 2001. Hal ini memberikan respon cepat dari Kota Malang untuk menambah satu pos pemasukan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah. Selain itu juga dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Malang setiap tahunnya perlu melakukan penetapan pajak parkir sebagai salah satu pajak daerah Kota Malang. Dengan keputusan pemerintah ini akan mengakibatkan peningkatan pendapatan di Kota Malang dan mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Berikut ini data wajib pajak parkir di Kota Malang:

**Tabel 4.3 Data Wajib Parkir**

No	Nama	Alamat
1	Gudang Jasa Tirta	Jl. Lowokwaru Gadang
2	Holland Bakery Cipto	Jl. Ruko Cipto Malang
3	Holland Bakery Wilis	Jl. Wilis No.1 Malang
4	Lab Klinik Prodia	Jl. Merbabu 10 Malang
5	Parkir Bank BTN	Jl. Al Suryani Malang
6	Parkir Bank Cimb Niaga	Jl. Merdeka Timur No. 4 Malang
7	Parkir BCA 3	Jl. Pattimura Malang
8	Parkir BCA Dinoyo	Jl. MT. Haryono Malang
9	Parkir BRI Sukun	Jl. S. Supriyadi 44 Ruko Malang
10	Parkir Giant Sawojajar	Jl. Danau Toba Malang
11	Parkir Gramedia	Jl. Basuki Rahmad Malang
12	Parkir Gunung Sari Intan	Jl. JA. Suprpto Malang
13	Parkir Hartono Elektronik	Jl. LS. Parman 94 Malang
14	Parkir Market Buah Lai-Lai	Jl. Semeru Malang
15	Parkir Mcdonal Kayu Tangan	Jl. Basuki Rahmad Malang
16	Parkir Metro Cafe	Jl. S.Supriyadi 76 Malang
17	Parkir minimarket ABC rubelan	Jl. Galunggung
18	Parkir Pertokoan Punca Mandala	Jl.Puncak Mandala
19	Parkir PT. Araya Abadi Golf	Jl. Lawang Sewu golf 2-18 Malang
20	Parkir PT. Astra International Tbk	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No.40 Malang
21	Parkir Purimas 3 Roti dan Kue	Jl. Letjen S. Parman 83 Malang
22	Parkir Restoran Sederhana	Jl. Letjen Sutoyo No. 2 Malang
23	Parkir RM. Ocea Garden	Jl. Sukarno Hatta Malang
24	Parkir RM. Soecorn	Jl. Sukarno Hatta DR. 19 Malang
25	Parkir RS. Panti Nirmala	Jl. Kol. Sugiono 19-20 Malang
26	Parkir RS. Puri Bunda	Jl. Simpang Sulfat Utara No.64 Malang
27	Parkir Ruko Bunga Coklat	Jl. Bunga coklat 11
28	Parkir Ruko ciliwung	Jl. Ciliwung 57 Malang
29	Parkir Coklat Square	Jl. Coklat 14 Malang
30	Parkir Ruko Dinoyo Indah	Jl. MT Haryono Malang
31	Parkir Griya Shanta Eksekutif	Jl. Sukarno Hata Malang
32	Parkir Ruko Puncak Tidar	Jl. Puncak Mandala Malang
33	Parkir Swalayan Ruko LW. Doro	Jl. Satsui Tubun Malang
34	Parkir Tlogomas	Jl. Baiduri Pandan Malang
35	Parkir Toko Agung	Jl. Zainal Zakse 22 Malang
36	Parkir Utara Terminal Gadang	Jl. Kol. Sugiono Malang
37	Parkir Bank Panin Tbk	Jl. Sultan Agung No. 14 Malang
38	Parkir PT. Indomarco Prismatama	Jl. Mayjend Sungkono No. 99 Malang
39	Royal ATK	Jl. Ciliwung
40	Ruko Sawojajar Mas	Jl. Danau Toba
41	Supermarket Daily Fresh	Jl. Wilis 3 Malang
42	Parkir Ruko AR Hakim	Jl. Ar Hakim Malang

43	Parkir Hotel Ollino Garden	Jl. Aris Munandar Malang
44	RS. Manu Husada	Jl. Sultan Agung No. 12 Malang
45	Parkir Dewarna	Jl. Zainul Arifin No. 55 Malang
46	Parkir Hotel Tirto	Jl. Simpang Panji Suroso Malang
47	PT. Alfa Reatilindo/Carefour Blimbing	Jl. Ahmad Yani No. 2 Malang
48	Parkir Hotel Dewarna Sutoyo	Jl. Letjen Sutoyo
49	Parkir Hotel Megawati	Jl. Panglima Sudirman No. 99 Malang
50	Parkir Gajah Mada Plaza	Jl. KH. Agus Salim Malang
51	Parkir Hotel Pelangi	Jl. Merdeka Selatan Malang
52	Parkir Hotel Gajah Mada Graha	Jl. Cipto Malang
53	Parkir Hotel Pinus	Jl. SP Sudarmo Malang
54	Parkir Plaza Araya Malang	Jl. Blimbing Indah Malang
55	Parkir RS. Panti Nirmala	Jl. Kebalen Wetan Malang
56	Parkir Hotel Kartika Kusuma	Jl. Kahuripan No. 12 Malang
57	Parkir BCA Borobudur	Jl. Borobudur Malang
58	Parkir Malang Plaza Malang	Jl. Kh. Agus Salim Malang
59	Parkir Kantor Post	Jl. Merdeka Selatan Malang
60	Parkir Matos Malang	Jl. Veteran Malang
61	Parkir Pizza Hut	Jl. Semeru Malang
62	Vosco Coffe	Jl. Borobudur
63	Parkir Ramayana	Jl. Merdeka Timur 1 Malang
64	Parkir Sarina Plaza	Jl. Basuki Rahmad Malang
65	Parkir Hotel Mandala Puri	Jl. Panglima Sudirman 81 Malang
66	Parkir Dieng Plaza	Jl. Raya Langsep Malang
67	Parkir Regent's Park Hotel	Jl. Agung Suprpto Malang
68	Parkir ATM Unmuh Malang	Jl. Raya Tlogomas Malang
69	Parkir Teras Bumbu	Jl. Raya Sulfat Malang
70	Parkir Apotik Kimia Farma Ijen	Jl. Ijen Malang
71	Parkir Rumh Sakit Islam	Jl. Sulawesi Malang
72	Parkir Mitra 1 Malang	Jl. KH. Agus Salim Malang
73	Parkir Pertokoan Siswa	Jl. Merdeka Timur Malang
74	Parkir fendi's Guest House	Jl. Kawi 48 Malang
75	Parkir Ramayana	Jl. Merdeka Timur 1 Malang
76	Parkir Apotek Kimia Farma	Jl. Kawi 22 Malang
77	Parkir Veldorm	Jl. D.JPNGE Malang
78	Parkir Plaza Araya	Jl. Blimbing Indah Malang
79	Parkir Sarina Plaza	Jl. Basuki Rahmad Malang
80	PT.Selaput Pelangi Nusantara	Jl. Cipto No.3 Malag
81	Parkir Bank BTN	Jl. Al. Suryani Malang
82	Parkir Barokah	Jl. Raden Intan 4
83	Parkir Swalayan Dirgantara	Jl. KA. Gribig Malang
84	Parkir Mega Bintang	Jl. Raden Intan Malang
85	Parkir Kantor Post	Jl. Merdeka Selatan Malang
86	Psrkir Kartika Sari	Jl. JA. Suprpto Malang
87	Parkir Apotik Srikandi	Jl. WR. Suprptman Malang

88	Parkir Chatalina Gymnastic	Jl. Mojopahit No. 1/K Malang
89	Parkir Jalan Raden Intan	Jl. Raden Intan
90	Parkir Pattimura Indah	Jl. SIMP. Pattimura Malang
91	Parkir Ruko Coklat Square	Jl. Coklat No 14 Malang
92	Parkir Sukarno Hatta	Jl. Sukarno Hatta Blok A.2/1 Malang
93	Parkir RS. Manu Husada	Jl. Sultan Agung No. 12 Malang
94	Parkir Ruko Mergosono	Jl. Kolonel Sugiono Malang
95	Parkir Putra Jaya	Jl. Raden Intan 5 Malang
96	Parkir Hotel Megawati	Jl. Panglima Sudirman No. 99 Malang
97	Parkir KDS Contanese Restaurant	Jl. Araya Megah No.1 Malang
98	Parkir Pert. Taman Niaga Town Centre	Jl. Sukarno Hatta Malang
99	PT. Upaya Kelola Profitama	Jl. Kawi/MOG Malang
100	PT. Anugrah Bina Karya –EZ Malang	Complex @MX Mall Malang
101	Parkir PLN Gadang	Jl. Satsui Tubun Malang
102	Parkir BCA 1	Jl. Basuki Rahmat Malang
103	Parkir Trowulan Square	Jl. Candi Trowulan Malang
104	Parkir Jack's Futsal	Jl. Tlogomas Malang
105	Parkir Ade Irma Suryani/Toko Sumber Jaya	Jl. Ade Irma Suryani 14 Malang
106	Parkir Henry AC	Jl. Letjend Sutoyo 19 Malang
107	Parkir Ruko LS. Parman	Jl. LS Parman 54 Malang

Sumber: Dinas Pendapatan, 2014

### 3. Target dan Realisasi Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki kontribusi terpenting dalam kelancaran pembangunan suatu negara maupun daerahnya. Hal ini disebabkan, banyak sekali kegiatan dari negara maupun daerah yang bergantung pada penerimaan pajak. Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerahnya masing-masing. Hasil dari pemungutan tersebut digunakan untuk membiayai belanja daerah dan Pajak Daerah merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan

Pendapatan Asli Daerah. Berikut data target dan realisasi Pajak Daerah Kota

Malang:

**Tabel 4.4 Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kota Malang Tahun 2009-2013**

Pajak Daerah	2009			2010		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	5.085.730.000,00	5.204.343.124,55	102,33%	6.600.928.510,40	7.335.305.695,95	111,13%
Pajak Restoran	10.590.548.000,00	10.769.903.845,71	101,69%	13.762.656.467,25	14.933.511.459,95	108,51%
Pajak Hiburan	1.787.988.600,00	1.792.499.083,70	100,25%	1.807.988.600,00	2.043.895.012,05	113,05%
Pajak Reklame	7.742.749.000,00	7.748.039.338,00	100,07%	9.982.646.650,25	10.175.746.890,25	101,93%
Pajak Penerangan Jalan	22.934.423.069,90	22.944.814.471,00	100,05%	22.934.423.070,00	24.331.842.318,00	106,09%
Pajak Parkir	1.003.200.000,00	1.007.466.420,00	100,43%	1.053.360.000,00	1.330.781.495,00	126,34%
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	-	-
Pajak Bea Hak Perolehan Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Total Pajak Daerah	49.144.638.669,90	49.467.066.282,96	100,66%	56.142.003.297,90	60.151.082.871,20	107,14%

Pajak Daerah	2011			2012		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	7.937.911.592,30	8.485.718.854,76	106,90%	8.913.290.057,77	9.787.551.997,94	109,81%
Pajak Restoran	16.551.035.303,41	17.992.470.997,13	108,71%	18.006.103.686,81	20.302.610.876,34	112,75%
Pajak Hiburan	1.897.988.600,00	2.343.425.910,80	123,47%	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60	158,85%
Pajak Reklame	10.556.778.935,00	9.944.155.284,00	94,20%	8.556.778.935,00	9.256.619.495,45	108,18%
Pajak Penerangan Jalan	24.661.826.223,00	26.899.525.956,00	109,07%	26.828.633.250,00	29.144.310.755,76	108,63%
Pajak Parkir	1.146.528.000,00	1.242.283.000,00	108,35%	1.272.609.127,00	1.796.786.915,00	141,19%
Pajak Air Tanah	375.372.000,00	393.903.242,04	104,94%	400.772.081,00	509.265.868,70	127,07%
Pajak Bea Hak Perolehan Tanah dan Bangunan	41.516.900.527,00	58.031.496.633,10	139,78%	59.887.500.269,19	85.912.801.059,10	
Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Total Pajak Daerah	104.644.341.180,71	125.332.979.877,83	119,77%	65.951.176.487,58	159.844.119.792,89	242,37%

Pajak Daerah	2013		
	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	11.115.346.405,15	13.934.800.659,87	125,37%
Pajak Restoran	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31	118,85%
Pajak Hiburan	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70	118,30%
Pajak Reklame	9.037.246.651,74	10.716.211.079,75	118,58%
Pajak Penerangan Jalan	31.585.084.634,92	33.996.908.886,90	107,64%
Pajak Parkir	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00	114,52%
Pajak Air Tanah	641.130.420,40	694.747.885,20	108,36%
Pajak Bea Hak Perolehan Tanah dan Bangunan	85.673.803.416,00	99.810.126.717,80	116,50%
Pajak Bumi dan Bangunan	45.651.921.983,30	47.943.891.288,04	105,02%
Total Pajak Daerah	210.287.899.778,18	238.599.748.161,57	113,46%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2014

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa total jumlah realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan dari setiap tahunnya. Kenaikan secara signifikan terjadi pada tahun 2011, dikarenakan pada tahun 2011 ada penambahan jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Bea Hak Perolehan Tanah dan Bangunan. Dimana Pajak Bea hak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut telah memberikan sumbangan yang cukup banyak kepada Pajak Daerah sehingga pemasukan perolehan di tahun 2011 naik secara signifikan. Dari perolehan realisasi di tahun 2010 sebesar Rp 60.151.082.871,20 sedangkan untuk tahun 2011 mencapai Rp. 125.332.979.877,83. Kenaikan secara signifikan juga terjadi di tahun 2013 yang disebabkan adanya penambahan Pajak Daerah yang baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang juga berkontribusi besar terhadap penerimaan Pajak Daerah. Dengan penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 238.599.748.161,57. Meskipun dengan adanya penambahan Pajak Daerah yang baru tersebut mengabitkan jumlah perolehan total pajak daerah mengalami peningkatan. Sedangkan untuk Perolehan presesntase dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan hanya saja terjadi penurunan di tahun 2013 yaitu sebesar 113,46%. Penurunan presentase tersebut terjadi karena jumlah penerimaan Pajak daerah yang cukup sedikit dari total keseluruhan target Pajak Daerah yang di tetapkan.

Presentase perolehan realisasi tertinggi terjadi di tahun 2012 yaitu 242,37%. Besarnya presentase di tahun 2012 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah sangat efektif. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan total target Pajak Daerah dibanding dengan total target Pajak Daerah yang sebelumnya, sehingga realisasi penerimaan Pajak Daerah dapat tercapai

secara maksimal. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan jenis Pajak Daerah Pajak Parkir memang tidak begitu besar kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Daerah, namun potensi penerimaan Pajak Parkir tersebut cukup besar sehingga nanti untuk tahun-tahun kedepan akan terus di gali untuk meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.

Pajak parkir di Kota Malang diatur dalam Perundang-undangan Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Persoalan pendapatan Pajak Parkir tidak lepas dari target dan realisasi yang sudah diperoleh. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah tahun 2008-2013. Realisasi kontribusi Pajak Parkir Kota Malang, dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5 Target dan Realisasi Pajak Parkir di Kota Malang Tahun 2009-2013**

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Presentase Realisasi
2009	1.003.200.000,00	1.007.466.420,00	100,42%
2010	1.053.360.000,00	1.330.781.495,00	126,33%
2011	1.146.528.000,00	1.242.283.000,00	108,35%
2012	1.272.609.127,00	1.796.786.915,00	141,18%
2013	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00	114,52%

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Parkir cukup besar karena dapat mencapai target yang ditetapkan, sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak salah satunya adalah dari Pajak Parkir cukup potensial. Pada tahun 2009 besarnya target yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang adalah Rp. 1.003.200.000,00. Perolehan target tahun


2009 dapat terpenuhi karena realisasi Pajak Parkir di tahun 2009 mencapai Rp. 1.007.466.420,00. Nilai pendapatan tersebut menunjukkan terpenuhinya target awal yang telah ditetapkan, dengan presentase realisasi sebesar 100,42%.

Tahun 2010 target pendapatan Pajak Parkir juga ditentukan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yaitu Rp. 1.053.360.000,00. Peningkatan target di tahun 2010 diiringi peningkatan pendapatan Pajak Parkir sebesar Rp. 1.330.781.495,00 atau mencapai 126,33%. Sempat mengalami keuntungan kurang memuaskan di Tahun 2011 dengan target Rp. 1.146.528.000,00 dan realisasi Rp. 1.242.283.000,00, sehingga presentase yang diperoleh 108,35%. penurunan yang terjadi tahun 2011 dikarenakan pada tahun tersebut terdapat beberapa titik objek Pajak Parkir berubah menjadi Retribusi Parkir. Namun pada tahun 2012, terlihat bahwa rencana penerimaan Pajak Parkir yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan sebesar Rp. 1.272.609.127,00, hingga realisasi penerimaan pajak parkir mampu meraih angka Rp. 1.796.786.915,00. Perolehan pendapatan Pajak Parkir yang cukup signifikan tersebut mengakibatkan presentase realisasi di tahun 2012 cukup tinggi yaitu mencapai 141,18%. Presentase realisasi tersebut merupakan presentase terbesar dari tahun-tahun sebelumnya.

Akhir tahun 2013 semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pemerintah Daerah Kota Malang yang menargetkan penerimaan Pajak Parkir sebesar Rp. 1.693.911.094,77 memperoleh hasil realisasi Rp. 1.939.867.733,00. Disinilah terbukti bahwa Pajak Parkir mampu menyumbang angka yang cukup stabil dan signifikan dalam rangka memenuhi Pendapatan Asli Daerah. Meskipun presentase perolehan yang di terima di tahun 2013 lebih rendah daripada tahun 2012 yaitu 114,52%.

Perkembangan pendapatan Pajak Parkir dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:

Berdasarkan grafik diatas menggambarkan bahwa target pendapatan Pajak



Gambar 4.8 Grafik Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013

Sumber: Data diload, 2014

Parkir yang di lakukan oleh pihak Dinas Pendapatan untuk setiap tahunnya semakin meningkat. Realisasi Pajak Parkir tahun 2009 sampai 2013 mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi ditahun 2011 dengan perolehan realisasi Rp. 1.242.283.000,00 sedangkan perolehan realisasi di tahun sebelumnya, tahun 2010 sebesar Rp. 1.330.781.495,00. Realisasi Pajak Parkir yang fluktuatif akan menyebabkan perhitungan pada presentase realiasi Pajak Parkir juga bersifat fluktuatif. Tahun 2011 perhitungan presentase yang diperoleh sebesar 108,35% dibandingkan dengan presentase tahun 2010 yang jumlah presentasenya lebih besar yaitu mencapai 126,33%. Meskipun ditahun 2011 pendapatan Pajak Parkir mengalami penurunan, namun presentase realisasi Pajak Parkir dalam kurun waktu lima tahun pendapatan tersebut telah melebihi target

yang telah ditentukan. Rata-rata presentase realisasi dari Pajak Parkir selama lima tahun mencapai 118,16% dengan presentase realisasi tertinggi di tahun 2012 sebesar 141,18%.

Berdasarkan penjelasan yang telah di jabarkan di atas dapat di simpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Parkir dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan hanya saja di tahun 2011 terjadi penurunan yang dikarenakan adanya beberapa titik objek Pajak Parkir berubah menjadi Retribusi Parkir sehingga ada pelimpahan wewenang pemungutan atas objek tersebut ke Dinas Perhubungan. Meskipun terdapat pelimpahan wewenang tersebut tidak berpengaruh pada perolehan di tahun selanjutnya.

#### 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Pajak Parkir merupakan salah satu Pajak Daerah yang dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. Pendapatan Asli Daerah pun memiliki target dan realisasi yang sudah diperoleh. Untuk mengetahui realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang Tahun 2009-2013**

NO	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Presentase Realisasi
2009	92.772.122.460,02	91.991.090.606,21	99,15%
2010	104.802.485.741,16	113.502.021.204,78	108,30%
2011	162.332.588.459,55	185.820.893.982,76	114,46%
2012	200.671.267.208,87	230.290.495.954,67	114,76%
2013	210.287.899.778,18	239.393.185.285,18	113,84%

Sumber: Data Diolah, 2014

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa perolehan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2009 penetapan target ditentukan sebesar Rp. 92.772.122.460,02. Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah Rp. 91.991.090.606,21. Penentuan target yang lebih tinggi tidak sesuai dengan perolehan realisasi yang diharapkan. Realisasi tersebut hanya mencapai 99,15% dari target. Artinya disini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah di tahun 2009 tidak memenuhi target yang ditentukan. Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu Rp. 104.802.485.741,16. Realisasi tahun 2010 melebihi target yang mencapai angka Rp. 113.502.021.204,78 dengan presentase realisasi 108,30%. Jumlah tersebut memiliki arti telah tercapainya target awal di tahun 2010 daripada di tahun 2009.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp. 162.332.588.459,55 nilai target tersebut ditetapkan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Perolehan realisasi yang didapatkan tahun 2011 adalah Rp. 185.820.893.982,76 sehingga presentase yang dicapai tahun 2011 sebesar 114,46%, kemudian di tahun 2012 kembali mengalami peningkatan realisasi mencapai 230.290.495.954,67 dari target yang tentukan sebesar Rp. 200.671.267.208,87. Perhitungan dari target dan realisasi tersebut memperoleh hasil presentase realisasi 114,76%.

Akhir tahun 2013 target Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sebesar Rp. 210.287.899.778,18. Target tersebut lebih besar dari target tahun sebelumnya. Peningkatan target tersebut diiringi dengan peningkatan realisasi yang diharapkan yaitu mencapai Rp. 239.393.185.285,18 atau mengalami kenaikan sekitar 113,84%. Meskipun perolehan presentase di tahun 2013 lebih rendah daripada

tahun sebelumnya, akan tetapi perolehan realisasi lebih tinggi daripada target yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan.

Perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.8 Grafik Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013

Sumber: Data dilolah, 2014

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu lima tahun, apabila dilihat dari besarnya presentase realisasi jumlah presentase realisasi yang terbesar ada ditahun 2012 yaitu mencapai 114,76%. Meskipun presentase realisasi tahun 2012 tinggi bukan berarti pula jumlah realisasi yang diterima tahun 2012 lebih tinggi dari tahun-tahun yang lainnya. Perolehan jumlah realisasi yang tinggi diperoleh di tahun selanjutnya yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 239.393.185.285,18 dan hanya mencapai presentase 113,84%. Rata-rata presentase realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009-2013 adalah 110,102%.

Dari penjabaran dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 di atas yang cenderung meningkat setiap tahunnya tidak lepas dari peran realisasi penerimaan Pajak Parkir yang juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir harus terus dimaksimalkan guna meningkatkan penerimaan Pajak Parkir di tahun mendatang, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai pula.

#### **5. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah kota Malang tahun 2013**

Pajak Parkir merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah, dan Pajak Daerah sendiri juga merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan disuatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Malang berusaha untuk terus menggali lagi atau lebih dioptimalkan sumber-sumber asli daerahnya, termasuk dari penerimaan Pajak Parkir.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan seberapa jauh kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sampai 2013:

**Tabel 4.7 Data Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang Tahun 2009-2013**

TAH UN	REALISASI PAJAK PARKIR	REALISASI PAJAK DAERAH	PERSEN TASE REALISASI	REALISASI PAJAK DAERAH	REALISASI PAD	KONTRIBUSI TERHADAP PAD (%)	KRITERIA KONTRIBUSI
2009	1.007.466.420,00	49.467.066.282,96	0,020%	49.467.066.282,96	91.991.090.606,21	0,537%	Sangat kurang
2010	1.330.781.495,00	60.151.082.871,20	0,022%	60.151.082.871,20	113.502.021.204,78	0,529%	Sangat kurang
2011	1.242.283.000,00	125.332.979.877,83	0,009%	125.332.979.877,83	185.820.893.982,76	0,673%	Sangat kurang
2012	1.796.786.915,00	159.844.119.792,89	0,011%	159.844.119.792,89	230.290.495.954,67	0,694%	Sangat kurang
2013	1.939.867.733,00	238.599.748.161,57	0,008%	238.599.748.161,57	239.393.185.285,18	0,996%	Sangat kurang

Sumber: Data Diolah, 2014

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat realisasi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah selama lima tahun (2009-2013) cenderung fluktuatif. Fluktuasi tersebut terjadi karena peningkatan Pajak Daerah yang cukup tinggi setiap tahunnya tidak diimbangi dengan perolehan Pajak Parkir yang sempat menurun tahun 2011 dan terjadi peningkatan ditahun berikutnya namun hanya beberapa persen saja dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu sangat berbeda dengan peningkatan realisasi Pajak Daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan persentase peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya.

Dengan adanya kontribusi Pajak Parkir terhadap peningkatan Pajak Daerah maka dapat berkontribusi pula terhadap peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat persentase kontribusi realisasi Pajak Daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Persentase kontribusi setiap tahunnya mengalami peningkatan hal itu dikarenakan peningkatan realisasi

Pajak Daerah yang terjadi setiap tahunnya diikuti pula dengan adanya peningkatan realisasi Pajak Daerah disetiap tahunnya.

Berdasarkan hasil kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah yang sangat kurang tersebut dan cenderung naik turun setiap tahunnya, disebabkan oleh peningkatan Pajak Daerah yang cukup tinggi tetapi tidak diikuti dengan penerimaan yang cenderung sedikit selisihnya dari tahun ke tahun. Pajak Daerah yang cukup tinggi di pengaruhi oleh pertumbuhan yang cukup baik dan cukup tinggi dari sektor Pajak Daerah yang laen selain Pajak Parkir maka Dispenda Kota Malang perlu meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dengan cara terus menggali potensi-potensi Pajak Parkir yang ada di Kota Malang dengan survei langsung ke lapangan, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD pada tahun mendatang. Dengan meningkatnya Pajak daerah, maka akan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **6. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir**

Setiap melaksanakan pemungutan terdapat hambatan-hambatan yang akan menghambat proses pemungutan tersebut. Sama halnya dengan pelaksanaan pemungutan di sektor pajak yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang masih terdapat kendala atau hambatan yang terjadi, sehingga akan dapat mempengaruhi pada penerimaannya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, berikut beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Malang adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dapat diketahui bahwa kemampuan atau kompetensi yang menunjang

bagi para wajib pajak dirasakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya Sumber Daya Manusia yang rendah. Sumber Daya Manusia yang rendah dikarenakan tidak semua subjek pajak memahami bahwa dirinya adalah wajib pajak yang memiliki kewajiban Pajak Parkir (Pengelola tempat parkir). Dapat kita ketahui bahwa Kota Malang ini merupakan kota yang cukup cepat dalam dunia perbisnisan. Banyak sekali tempat usaha-usaha baru yang dibuka di Kota Malang dan otomatis terdapat banyak pula Objek Pajak parkir yang baru. Akan tetapi Subjek Pajak parkir tersebut (Pengelola tempat parkir) belum mengerti atau ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman atas parkir bahwa perparkiran itu juga terkena pajak. Lemahnya Sumber Daya Manusia atau kata lain kurangnya kesadaran masyarakat tersebut juga merupakan salah satu faktor dalam pemungutan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bambang selaku pegawai di Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi yaitu sebagai berikut:

“Salah satu kendala yang biasanya terjadi itu lemahnya Sumber Daya Manusia itu salah satunya. Yang mana mereka belum mengerti atau kurangnya pemahaman bahwa parkir itu juga terkena pajak.” (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 12.15 WIB)

Selain masih lemahnya Sumber Daya Manusia, terdapat juga masalah yang sering terjadi terkait dengan Wajib Pajak. Tidak semua Wajib Pajak, pajak parkir membayar tunggakan pajak tepat pada waktunya. Hal tersebut dikarenakan keadaan dari masing-masing objek Pajak Parkir atau tempat pengelolaan parkir tidak selalu mendapatkan pendapatan yang semestinya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Bambang selaku pegawai di Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi sebagai berikut:

“selain dari Sumber Daya Manusia kendala yang juga di hadapi itu adalah soal kurangnya kesadaran untuk

melaporkan diri menjadi wajib pajak. Para pemilik usaha juga cenderung menghindari pembayaran pajak tepat waktu. Sehingga tunggakan pembayaran pajak semakin menumpuk.” (Wawancara pada tanggal 16 juli 2014 pukul 12.15 WIB)

b. Keterbatasan Personal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ke Dinas Pendapatan Kota Malang. Peneliti menganalisis bahwa masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan untuk terjun langsung kelapangan dalam melakukan pencarian Wajib Pajak baru terhadap objek pajak yang potensial. Untuk memenuhi target yang ditetapkan, dibutuhkan pegawai yang selalu siaga di lapangan. Pada prosesnya sekarang, kinerja pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang banyak dibantu oleh pelaporan masyarakat akan objek pajak yang baru. Apabila menginginkan pemungutan Pajak Parkir yang maksimal maka diperlukan pegawai tambahan untuk fokus di lapangan, sehingga tidak menyebabkan banyak subjek pajak yang lolos dari pemungutan Pajak Parkir. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Willstar selaku pegawai di pegawai di Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi:

“.....sampai saat ini saja masih banyak objek pajak baru yang belum kita identifikasi. Hal ini terjadi karena terkendala kurangnya jumlah pegawai dinas pendapatan, sehingga kurangnya pengawasan di lapangan. Selain itu juga semakin banyaknya tempat usaha baru di Kota Malang yang belum berijin, semakin menyulitkan kami untuk mengidentifikasi objek-objek pajak parkir yang baru.” (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 12.35 WIB)

Selain itu Kota Malang juga memiliki luas wilayah yang cukup besar sehinggasulit untuk pegawai Dinas Pendapatan yang jumlahnya tidak terlalu banyak atau terbatas untuk menyusuri setiap tempat yang ada di Kota Malang.

c. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dengan adanya sistem yang berjalan sekarang yaitu self assesment system menuntut Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sedangkan kita ketahui bahwa salah satu kendala yang biasanya terjadi adalah lemahnya Sumber Daya Manusia dikarenakan mereka belum mengerti atau kurangnya pemahaman bahwa parkir itu juga terkena pajak. Seharusnya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, agar wajib pajak parkir dapat membayar tunggakan pajak tertib dan tepat pada waktunya. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Willstar selaku pegawai di Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi:

“Kendala lainnya adalah kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Sistem yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Namun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan Pajak Daerah. Karena itu perlu peninjauan ulang mengenai sistem pemungutan pajak tersebut.” (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 12.55 WIB).

#### **D. Pembahasan Data**

##### **1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang**

Kota Malang sebagai sebuah kota di Provinsi Jawa Timur dengan kondisi geografis yang berada di dataran tinggi cukup sejuk, terletak pada 90 km sebelah selatan kota Surabaya dan wilayahnya di kelilingi oleh pegunungan. Malang merupakan kota terbesar kedua di utara timur dengan potensi daerah yang bagus. Wilayahnya yang luas, dan kondisi perekonomian yang semakin berkembang, membuat Malang memiliki potensi pemanfaatan lahan parkir yang cukup memadai. Namun karena luasnya daerah dan banyaknya sumber pendapatan

daerah, Kota Malang membutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur secara terperinci mengenai pemanfaatan dan pengenaan pajak di Kota Malang khususnya pajak parkir, untuk itu pemerintah Kota Malang membuat peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010.

Pada kenyataannya penerapan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010 sudah cukup mengatasi berbagai permasalahan pajak parkir yang timbul di lapangan, namun seiring dengan perkembangan jaman timbul masalah-masalah baru sesuai dengan berubahnya tingkat pola pikir dan berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat. Problematika yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran warga negara akan kewajiban membayar pajak, terutama tempat-tempat baru yang sengaja belum didaftarkan sebagai wajib pajak. Sehingga butuh pengawasan lebih lanjut didalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010 agar proses pemungutan pajak tidak dirasa lagi sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi yaitu kejadian setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*), istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khusus para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik,

apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Undang-undang maka perlu dilakukan proses pendataan dengan cara mencari objek pajak dan subjek pajak yang layak dijadikan sebagai pajak.

Van Meter & Van Horn dalam Winarno (2012:161) juga menjelaskan bahwa Implementasi yang berhasil membutuhkan mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi para atasan untuk mendorong pelaksana atau bawahan. Sesuai pemaparan tersebut, maka implementasi pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang tidak hanya melakukan pendataan saja melainkan proses pendaftaran juga melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak. Didalam tahapan yang kedua ini yaitu proses pendaftaran Pajak Parkir, yang dilakukan terdapat proses tahapan dan komunikasi. Dari hasil komunikasi dengan Wajib Pajak, pihak Dispenda mendapatkan data Wajib Pajak, selanjutnya Wajib Pajak yang belum terdaftar oleh Dispenda akan diberikan formulir pendaftaran dan juga dengan menyerahkan dokumen-dokumen kelengkapan yang di butuhkan. Dokumen atau data pendukung tersebut terdiri dari fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Usaha, fotokopi izin dari Dinas Perhubungan, MOU atau perjanjian dengan pihak ketiga (badan usaha) atau persetujuan pemilik toko dan orang yang menangani parkir

(perorangan). Sedangkan untuk Formulir pendaftaran tersebut berisi tentang data-data objek dan subjek pajak yang akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Kemudian data diproses oleh Bidang Pendataan Dispenda Kota Malang, selanjutnya dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada subjek pajak yang bersangkutan sebagai tanda telah dikukuhkannya subjek pajak sebagai Wajib Pajak daerah. Untuk formulir yang belum lengkap kelengkapannya atau belum memenuhi syarat akan dikembalikan ke subjek pajaknya.

Selanjutnya variabel karakteristik agen pelaksana dalam hal ini yaitu badan-badan pelaksana yang mempengaruhi pencapaian kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno menjelaskan bahwa pembahasan tentang implementasi tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Terdapat unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam pengimplementasian menurut Van Meter dan Van Horn diantaranya yaitu tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana. Dalam implementasinya untuk mempermudah pendaftaran Wajib Pajak daerah, tidak hanya dilakukan di kantor dinas pendapatan saja akan tetapi juga bisa dilakukan pada saat dilapangan. Begitu juga dengan penyampaian Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD). Penyampaian NPWPD dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau juga bisa diantarkan oleh pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang.

Untuk melakukan pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana maka dibuat Penetapan Pajak Parkir. Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD harus memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya yaitu dengan membayar pajak yang terutang. Yang bertanggungjawab untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang adalah pegawai dinas pendapatan lebih tepatnya di bidang Pendataan, Penetapan dan Pendaftaran. Untuk mengetahui besarnya penetapan dilakukan dengan cara melakukan perhitungan besarnya pajak parkir yang diterima oleh pengelola parkir kemudian dikalikan dengan besarnya tarif pajak parkir yang telah ditentukan sebesar 20%. Selanjutnya setelah mengetahui berapa besarnya pajak terutang, maka seksi penetapan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berisi Pajak Parkir terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Parkir. SKPD yang sudah jadi tersebut segera disampaikan kepada Wajib Pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. SKPD yang disampaikan kepada Wajib Pajak di kirim melalui pengiriman.

Setelah ditetapkan maka dilakukan proses penyetoran Pajak Parkir. Wajib Pajak yang hendak melakukan penyetoran harus membawa SKPD yang telah diberikan oleh Seksi Penetapan ke bagian kasir (bendahara penerima) Dispenda Kota Malang untuk melakukan pembayaran atas pajak yang terutang. Setelah terjadinya transaksi pembayaran atas pajak terutang tersebut, bagian kasir (bendahara penerima) akan menyerahkan SSPD sebagai tanda bukti telah membayar pajak yang terutang. Penyetoran harus dilakukan pada hari itu juga oleh bendahara penerima sebelum jam 11.20 WIB. Apabila terlambat untuk

melakukan penyetoran tersebut maka wajib pajak melakukan penyetoran pada hari berikutnya.

Setelah dilakukan Penyetoran maka tugas yang terakhir adalah pengawasan melalui Pembukuan dan Pelaporan Pajak Parkir. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari proses pemungutan Pajak Parkir. Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerima dan memproses semua realisasi Pajak Parkir yang masuk Bendahara Penerima. Tugas dari Bidang Pembukuan dan Pelaporan yaitu membuat laporan semua realisasi penerimaan Dispenda selama satu bulan maupun evaluasi kerja Dispenda yang akan disetujui oleh Kepala Dispenda dan dalam kurun waktu satu tahun. Bidang ini membuat laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban kerja untuk mengetahui sejauh mana usaha Dispenda dalam menjalankan tugasnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Walikota.

Apabila terjadi selisih antara data yang terdapat pada SKPD dengan laporan penerimaan pajak. Seksi penagihan melakukan perhitungan jumlah tunggakan dan menerbitkan surat tagihan yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang kurang dalam pembayaran pajaknya. Tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan tujuh hari setelah jatuh tempo. Dalam jangka waktu itu maka wajib pajak harus melakukan pelunasan pajak terutang. Apabila pelunasan tidak dilakukan oleh Wajib Pajak maka akan dikeluarkan Surat Paksa. Jika tetap tidak dilakukan pelunasan, maka akan dilanjutkan dengan proses penyitaan.

Hasil analisis temuan data pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kota Malangsesuai realita pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dan dibandingkan prosedur pelaksanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah pelaksanaan

pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat pada penyajian data bahwa prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang mulai dari pendataan data objek dan subjek pajak, pendaftaran pajak parkir, penetapan pajak parkir, penyetoran pajak parkir, penagihan pajak parkir, sampai pembukuan dan pelaporan pajak parkir telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **2. Peran Pemungutan Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap PAD di Kota Malang**

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan yang memiliki kontribusi terpenting dalam kelancaran pembangunan di suatu daerah. Hal ini disebabkan, banyak sekali kegiatan dari daerah yang bergantung pada penerimaan pajak. Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak memiliki target yang terus meningkat setiap tahunnya.

Seiring diberlakukannya otonomi daerah Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintahannya sehubungan dengan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam rangka menggali sumber dan memaksimalkan pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan

Asli Daerah merupakan pendapatan yang dapat dimaksimalkan guna pemenuhan keperluan pembiayaan daerah.

Potensi pajak yang meningkat setiap tahun di Kota Malang salah satunya adalah Pajak Parkir. Peningkatan potensi Pajak Parkir disebabkan karena Kota Malang merupakan kota yang mengalami perkembangan yang pesat setiap tahunnya. Perkembangan yang dimaksud adalah pembangunan pertokoan, rumah makan, dan usaha-usaha lainnya julukan sebagai kota pendidikan menjadi Kota Malang sebagai tujuan menuntut ilmu oleh pelajar, khususnya mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya mahasiswa-mahasiswa baru di Kota Malang yang sebagian besar membawa kendaraan pribadi.

Di Kota Malang pajak parkir merupakan salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah yang sangat penting. Kota Malang memiliki target pajak parkir cukup tinggi tiap tahunnya. Pendapatan yang ditetapkan cukup tinggi, realisasi di lapangan menunjukkan pajak parkir selalu dapat memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan tiap tahunnya.

**a. Peran Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang**

Penerimaan Pajak Parkir di Kota Malang cukup besar karena dapat mencapai target yang ditetapkan, sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak salah satunya adalah dari Pajak Parkir cukup potensial. Berdasarkan Realisasi Anggaran Pajak Parkir Kota Malang tahun 2009-2013 menggambarkan bahwa target pendapatan Pajak Parkir yang di lakukan oleh pihak Dinas Pendapatan untuk setiap tahunnya semakin meningkat.

Presentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 cenderung meningkat setiap tahunnya tidak lepas dari peran realisasi penerimaan Pajak Parkir yang juga cenderung meningkat setiap tahunnya.

Peran pemungutan pajak sangat mempengaruhi besaran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir harus terus dimaksimalkan guna meningkatkan penerimaan Pajak Parkir di tahun mendatang, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai pula.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu modal dasar Pemerintahan Daerah dalam mendapatkan dana yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna mengurangi ketergantungan keuangan dari transfer Pemerintah Pusat. Pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang telah dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Perannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur.

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah di beri kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Seiring di berlakukannya otonomi daerah tersebut Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

**b. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2013.**

Tingkat kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah Kota Malang tahun 2009-2013 cenderung fluktuatif . Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,22% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,009%. Hal ini dikarenakan berdasarkan instansi tersebut ada beberapa objek Pajak Parkir berubah menjadi objek Retribusi Parkir, sehingga ada pelimpahan wewenang pemungutan atas objek tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki tugas sebagai pemungut Retribusi Parkir, oleh karena objek Pajak Parkir yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Malang berkurang menyebabkan penerimaan Pajak Parkir dari sektor Parkir juga berkurang.

Kenaikan dan penurunan kontribusi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan yang ada, terdapat beberapa objek Pajak Parkir yang baru yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah, kondisi perolehan penghasilan tempat usaha yang tidak menentu sehingga tempat usaha tersebut (pengelola parkir) enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi penurunan kontribusi tersebut Dinas Pendapatan Kota Malang terus melakukan langkah-langkah yaitu dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah agar melakukan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak terutangnya, melakukan penyuluhan dengan datang ke objek-objek Pajak Parkir yang baru yang belum terdaftar sebagai Pajak Daerah, dan melakukan pengawasan secara berkala pada Wajib Pajak yang telah terdaftar.

Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah yang sangat kurang tersebut dan cenderung naik turun setiap tahunnya, disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi tetapi tidak diikuti dengan penerimaan yang cenderung sedikit selisihnya dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi di pengaruhi oleh pertumbuhan yang cukup baik dan cukup tinggi dari sektor pajak daerah yang laen selain Pajak Parkir maka Dispenda Kota Malang perlu meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dengan cara terus menggali potensi-potensi Pajak Parkir yang ada di Kota Malang dengan survei langsung ke lapangan, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD pada tahun mendatang.

### **3. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir serta Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir**

Pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Permasalahan umum yang sering terjadi didalam pelaksanaan pemungutan yaitu terletak pada Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang rendah atau kurangnya kesadaran masyarakat dikarenakan tidak semua subjek pajak memahami bahwa dirinya adalah Wajib Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan suatu indikasi bahwa kepatuhan terhadap pajak kurang baik. Kepatuhan pajak

seharusnya dilaksanakan ketika syarat terutang pajak terpenuhi. Ketika subjek pajak (pengelola usaha) secara sadar memanfaatkan lahan parkir yang diketahui milik pemerintah, diharapkan subjek pajak tersebut secara sukarela dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, dimulai dengan mendaftarkan diri sampai melakukan pembayaran pajak terutang.

Untuk mengatasi hal ini sebenarnya pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang juga harus berperan aktif dalam proses pencarian subjek-subjek pajak parkir yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak atau Pendataan. Namun mengingat keterbatasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk melakukan proses pendataan secara menyeluruh, maka diharapkan masyarakat turut berperan aktif untuk melaporkan atau menginformasikan pengguna lahan parkir baru milik pemerintah yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Apabila masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pendataan terkait melaporkan atau menginformasikan pajak parkir, maka sedikit demi sedikit kendala dalam memperoleh informasi detail mengenai Wajib Pajak dapat diatasi.

Untuk dapat membentuk masyarakat ikut berperan aktif, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang hendaknya dapat memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya membayar pajak melalui sosialisasi. Bentuk sosialisasi dapat dilakukan melalui media brosur, baliho, pemasangan spanduk, atau dapat pula berupa iklan di media cetak dan elektronik, seperti koran, majalah, televisi, dan juga dialog bekerjasama dengan radio setempat. Jika kerjasama ini terjalin dengan baik, selain memudahkan Dinas Pendapatan Kota Malang untuk melakukan pendataan, juga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar

dapat berperan aktif dan mengurangi berbagai macam kecurangan penunggak pajak.

b. Keterbatasan Personal

Proses pendataan dan penagihan pajak parkir, selain didasarkan pada peran aktif Wajib Pajak, diperlukan pula pengawasan dan pengelolaan secara intensif dari Dinas Pendapatan Kota Malang. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang menyadari bahwa hingga saat ini masih banyak objek pajak baru yang belum teridentifikasi. Luas wilayah yang cukup besar merupakan salah satu kendala yang mempersulit pegawai Dinas Pendapatan untuk menyusuri setiap objek pajak baru yang ada di Kota Malang.

Dalam kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk turun langsung kelapangan membuat semakin susah melakukan pencarian Wajib Pajak baru terhadap objek pajak yang potensial. Selain itu banyak Wajib Pajak yang sulit untuk membayar tagihan pajak parkir, padahal sebelumnya sesuai dengan kesepakatan Peraturan Daerah pada awal sebelum surat setoran yang sudah di buatkan itu Wajib Pajak telah diberitahu untuk membayar jumlah pajak terutang dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan apabila diketahui terlambat membayar pajak.

Untuk memenuhi target yang ditetapkan, dibutuhkan pegawai yang selalu siaga di lapangan. Penambahan jumlah staff dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang harus dilakukan sehingga tidak menyebabkan banyak subjek pajak yang lolos dari pemungutan Pajak Parkir.

c. Kurang Efektifnya Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Hambatan lainnya yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Sistem pemungutan yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain *self assesment system*. Namun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan Pajak Daerah.

Seharusnya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, agar peluang untuk Wajib Pajak yang menghindari pajak semakin kecil. Maka penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak parkir bisa lebih maksimal dan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal.

Untuk dapat berjalannya sistem pemungutan pajak daerah yang lebih efektif, maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang yaitu perbaikan sistem administrasi (sistem online) mengingat bahwa pajak parkir merupakan komponen dari pajak daerah seharusnya pajak parkir juga menggunakan sistem online, karena pajak parkir juga berpotensi cuma saat ini pendapatannya tidak begitu banyak dengan pendapatan pajak daerah lainnya karena tidak seluruhnya Wajib Pajak parkir melakukan kewajiban perpajakannya karena terhalang minimnya pegawai Dinas Pendapatan Kota Malang yang menjangkau wilayah Wajib Pajak parkir yang berada dipinggir kota malang. Sistem online di kantor Dinas Pendapatan sudah berjalan pada tahun ini, namun sistem online tersebut hanya untuk pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap Pajak Daerah misalnya Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Hak Perolehan atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi Bangunan.

Ketiga faktor-faktor penghambat diatas adalah temuan data pada penelitian di lokasi penelitian. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak tersebut dapat mempengaruhi penerimaan. Sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan agar penerimaan lebih efektif terus dilakukan seperti yang telah dideskripsikan diatas.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis penjelasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses pemungutan Pajak Parkir di Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik. Proses pemungutan pajak parkir dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Dalam kegiatan ini proses yang dilakukan meliputi pendataan objek pajak dan subyek pajak, penetapan pajak dalam perhitungan pajak yang terutang, penyetoran pajak, penagihan pajak serta pembukuan dan pelaporan.
  - a. Pendataan subjek pajak dan obyek pajak telah dilaksanakan dengan baik. Proses pendataan subjek pajak dan objek pajak merupakan proses awal yang di lakukan dalam proses pemungutan. Proses ini meliputi pendataan dan pendaftaran. Dalam proses pendataan dilakukan guna untuk mencari subjek dan objek pajak yang layak di jadikan sebagai pajak. Selanjutnya proses pendaftaran yang bisa di lakukan dengan mudah oleh pihak dinas pendapatan yang terjun langsung ke lapangan memudahkan masyarakat yang akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.
  - b. Penetapan besarnya pajak yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Malang cukup baik. Dalam proses ini Pegawai dinas pendapatan juga berperan aktif dalam menjalankan pelaksanaan pemungutan, yaitu menugaskan

pegawainya untuk melakukan pengamatan langsung dilapangan dengan mensurvey lokasi pajak parkir. Wajib Pajak Parkir yang telah ditetapkan penempatannya (Wajib Pajak Lama) tetap dilakukan survey setiap semester dengan tujuan penyesuaian potensi Pajak Parkir di tempat tersebut.

- c. Dalam proses pembayaran pajak yang terutang secara keseluruhan telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prosedur peraturan yang ditetapkan. Adanya terobosan baru tentang modifikasi layanan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang telah membantu Wajib Pajak dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak.
- d. Pelaksanaan penagihan pajak di kota malang belum diterapkan sesuai dengan peraturan. Hal tersebut dikarenakan kurang tegasnya sikap Dinas Pendapatan Kota Malang dalam menghadapi Wajib Pajak yang susah melaksanakan kewajibannya yaitu tunggakan pajak beserta dendanya.
- e. Pada tahap pelaporan yang dilaksanakan oleh Dinas Pedapatan Kota Malang telah berjalan dengan baik. Karena pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur yaitu surat setoran pajak parkir yang sudah divalidasi kemudian akan dimasukkan kedalam buku register pajak parkir. Pencatatan ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang diingikan.

2. Realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan presentase realisasi penerimaan yang naik turun. Perolehan presentase terbesar terjadi ditahun 2013 sebesar 141,18%. Sedangkan presesntase realisasi terkecil terjadi di tahun 2009 yaitu 100,42%. Selain itu kontribusi

yang ditunjukkan dari peolehan realisasi pajak parkir terhadap realisasi pendapatan asli daerah kota malang tahun 2009-2013 kurang baik dengan rata-rata kriteria yang dicapai adalah sangat rendah. Hal ini disebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi akan tetapi tidak diikuti dengan penerimaan yang sedikit selisihnya dari tahun ke tahun.

3. Dalam pelaksanaan pemungutan terdapat beberapa hambatan yang biasanya sering terjadi. Hambatan-ambatan tersebut antara lain Sumber Daya Manusia yang rendah, keterbatasan personal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dan kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan pajak parkir yaitu sosialisasi dengan pendekatan langsung kepada masyarakat. Selain sosialisasi dengan pendekatan langsung kepada masyarakat sosialisasi juga bisa dilakukan dalam bentuk media brosur, baliho, pemasangan spanduk, atau dapat pula berupa iklan di media cetak dan elektronik, seperti koran, majalah, televisi. Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu dibutuhkan penambahan jumlah staff dari Dinas Pendapatan Kota Malang yang selalu siaga di lapangan, dan perbaikan sistem administrasi.

## B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mencoba mengemukakan berupa saran sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam rangka melakukan kegiatan pendataan khususnya di lapangan diharapkan lebih efektif dan tepat sasaran dengan tujuan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak parkir di Kota Malang. Pihak Dinas Pendapatan Kota Malang mengusulkan melakukan penambahan petugas dalam proses penagihan atas pajak parkir khususnya yang di tugaskan di lapangan, agar proses penagihan lebih cepat di laksanakan supaya mengurangi jumlah Wajib Pajak yang menunggak.
2. Pihak Dinas Pendapatan sebaiknya lebih menggali potensi-potensi pajak parkir yang ada di Kota Malang karena masih banyak tempat parkir yang berada di pinggir Kota Malang yang belum terkena pajak parkir dan mengingat bahwa wilayah Kota Malang yang cukup luas.
3. Kepala Bidang Dinas Pendapatan sebaiknya juga berusaha memaksimalkan koordinasi komunikasi pegawai dengan para Wajib Pajak, misalnya dengan melakukan briefing. Briefing dapat dilakukan secara rutin setiap satu minggu sekali untuk menegetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai pajak daerah salah satunya adalah pajak parkir dan sejauh mana pelaksanaan kerja para petugas dilapangan. Dengan mengkomunikasikan kepada para wajib Pajak

mengenai pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya dapat menumbuhkan “sadar bayar pajak” dari para Wajib Pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku/Skripsi:**

- Andryana, R. 2005. *Manfaat Pengendalian Intern Dalam Pencapaian Target Pajak Parkir Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Agustin, Tri. 2010. *Analisis Pemungutan Pajak Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Hamidi, J. 2010. *Optik Hukum Perautraan Daerah yang Bermasalah: Prestasi Pustaka*.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Kurniawan, P & Purwanto, A. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusuma, T. 2012. *Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang*. Serang.
- Lasdwihati, Dinda. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi*. Bekasi: Universitas Gunadarma.
- Mamesah, DJ. 1995. *Etika Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia: edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan: edisi 2*. Jakarta: Granit.

Prastowo, andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prefektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz media.

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekarwo, 2003. *Berbagi Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak: edisi 4*: Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia: edisi revisi*. Jakarta : Salemba Empat.

Widjaja, H.A.W. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

Winarno, Budi, P. 2014. *Kebijakan Publik: edisi revisi&terbaru*. Yogyakarta: CAPS

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

\_\_\_\_\_2012. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara

\_\_\_\_\_2010. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010.TentangPajak Daerah.

\_\_\_\_\_,2009. Undang-Undang No. 28. Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


\_\_\_\_\_,2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan

\_\_\_\_\_,2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.Tentang Pemerintah Daerah

\_\_\_\_\_,2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

\_\_\_\_\_,2010. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah

\_\_\_\_\_,2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



**Daftar Pertanyaan:**

1. Apakah semua parkir di kota Malang terkena pajak?
2. Bagaimanakah prosedur pemungutan pajak parkir di kota Malang? Apakah sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang berlaku?
3. Syarat apa yang perlu digunakan sebagai syarat dalam mendaftar NPWPD?
4. Untuk penetapan pajak daerah. Siapa yang menentukan tarif penetapan pajak parkir? Apakah dari pihak Dispenda atau pihak lain?
5. Berapa pengenaan tarif pajak parkir yang wajib di setorkan ke Dispenda? Lalu bagaimana cara perhiungan untuk penetapan tarif tersebut?
6. Berdasarkan prosedur pelaksanaan yang berlaku tahapan manakah yang sulit dilaksanakan?
7. Saat WP terlambat melakukan penyeteran langkah apa yang dilakukan oleh Dispenda? Apakah melakukan penagihan langsung terhadap WP? Berapa pengenaan denda ketika terlambat melakukan penyeteran?
8. Secara keseluruhan prosedur, adakah faktor penghambat baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kota Malang?
9. Apa guna pajak parkir untuk pembangunan kota Malang?



## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Rosalina Anggraeni Puspitasari
2. Nomor Induk Mahasiswa : 105030407111020
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 17 April 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Perumahan Griya Asri Kalitengah 1B/09.  
Tanggulangin – Sidoarjo.
7. E-mail : Rosalinapuspitaa@gmail.com
8. Pendidikan : 1. SDN Kludan Tamat Tahun 2004  
2. SMPN 1 Candi Tamat Tahun 2007  
3. SMAN 1 Sidoarjo Tamat Tahun 2010




## DAFTAR PUSTAKA

**Buku/Skripsi:**

- Andryana, R. 2005. *Manfaat Pengendalian Intern Dalam Pencapaian Target Pajak Parkir Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Agustin, Tri. 2010. *Analisis Pemungutan Pajak Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Bogor*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Hamidi, J. 2010. *Optik Hukum Perautraan Daerah yang Bermasalah: Prestasi Pustaka*.
- Kurniawan, P & Purwanto, A. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusuma, T. 2012. *Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang*. Serang.
- Lasdwihati, Dinda. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi*. Bekasi: Universitas Gunadarma.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Indonesia: edisi revisi*: Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan: edisi 2*. Jakarta: Granit.
- Prastowo, andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prefektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz media.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: edisi revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak: edisi 4*: Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia: edisi revisi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Winarno, Budi, P. 2014. *Kebijakan Publik: edisi revisi & terbaru*. Yogyakarta: CAPS

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- \_\_\_\_\_ 2012. Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
- \_\_\_\_\_ 2010. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.
- \_\_\_\_\_, 2009. Undang-Undang No. 28. Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- \_\_\_\_\_, 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah
- \_\_\_\_\_, 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- \_\_\_\_\_ 2010. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah
- \_\_\_\_\_, 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



**Daftar Pertanyaan:**

1. Apakah semua parkir di kota Malang terkena pajak?
2. Bagaimanakah prosedur pemungutan pajak parkir di kota Malang? Apakah sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang berlaku?
3. Syarat apa yang perlu digunakan sebagai syarat dalam mendaftar NPWPD?
4. Untuk penetapan pajak daerah. Siapa yang menentukan tarif penetapan pajak parkir? Apakah dari pihak Dispenda atau pihak lain?
5. Berapa pengenaan tarif pajak parkir yang wajib di setorkan ke Dispenda? Lalu bagaimana cara perhiungan untuk penetapan tarif tersebut?
6. Berdasarkan prosedur pelaksanaan yang berlaku tahapan manakah yang sulit dilaksanakan?
7. Saat WP terlambat melakukan penyeteroran langkah apa yang dilakukan oleh Dispenda? Apakah melakukan penagihan langsung terhadap WP? Berapa pengenaan denda ketika terlambat melakukan penyeteroran?
8. Secara keseluruhan prosedur, adakah faktor penghambat baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir di kota Malang?
9. Apa guna pajak parkir untuk pembangunan kota Malang?



---

**CURRICULUM VITAE PENULIS**

1. Nama Mahasiswa : Rosalina Anggraeni Puspitasri
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 17 April 1993
3. NIM : 115030407111020
4. Alamat : Jl. Dewandaru No. 99b, Malang
5. Telepon : 082131222062
6. Alamat Asal : Perumahan Griya Asri Kalitengah 1b/09, Sidoarjo
- Nomor KTP : 351506570493002
7. E-mail : [rosalinapuspitaa@gmail.com](mailto:rosalinapuspitaa@gmail.com)
8. Jurusan : Administrasi Bisnis
- Program Studi : Perpajakan
- Konsentrasi : -
- Judul Jurnal : Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)
- Tahun Jurnal : 2016
- CO, Author : 1. Dr. Wilopo, MAB  
2. Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D



